

Kiprah LEMBAGA SURVEI DAN HITUNG CEPAT *Pemilu 2019*





Kiprah

Lembaga Survei dan Hitung Cepat
PEMILU 2019

TIM PENYUSUN

Kiprah Lembaga Survei dan Hitung Cepat pada Pemilu Serentak 2019

Pengarah

Arief Budiman
Pramono Ubaid Tanthowi
I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi
Ilham Saputra
Hasyim Asy'ari
Viryan
Evi Novida Ginting Manik
Nanang Priyatna

Penanggung Jawab

Nur Syarifah

Editor

Supriatna
Sidik Pramono

Desain dan Layout

Biro Teknis dan Hupmas
Sekretariat Jenderal KPU RI

Diterbitkan Oleh

Komisi Pemilihan Umum
Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta
Phone: 021-31937223
Fax: 021-3157759
www.kpu.go.id

KATA PENGANTAR

Lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat menjadi pihak yang tak terpisahkan dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Keterlibatan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat merupakan sebuah bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Hasil dari hitung cepat lembaga survei yang berdasarkan metode ilmiah bisa menjadi pembanding dari hasil rekapitulasi suara berjenjang yang dilaksanakan KPU, sebagai bentuk kontrol pencegahan adanya kecurangan yang bisa diamati langsung oleh masyarakat.

Untuk dapat melakukan kegiatannya dalam Pemilu 2019, lembaga survei atau hitung cepat harus terlebih dulu terdaftar di KPU dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Regulasi tentang lembaga survei dan hitung cepat tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban KPU kepada masyarakat. Harapannya, lembaga survei yang terdaftar di KPU adalah lembaga kredibel dan dapat dipercaya serta menanggung konsekuensi hukum apabila menyimpang dari regulasi.

KPU berterima kasih kepada seluruh lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam Pemilu 2019. Penyusunan buku Lembaga Survei dan Hitung Cepat pada Pemilu 2019 ini diharapkan menjadi cerminan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019 serta menjadi dokumentasi tentang kegiatan dan hasil lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat, yang bisa dibaca oleh seluruh masyarakat.

Jakarta, September 2020
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia



Arief Budiman

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar dan Tabel	v
Daftar Singkatan	vi
Bab 1	1
A. Pendahuluan.....	2
B. Survei atau Jajak Pendapat.....	3
C. Survei dan Hitung Cepat.....	4
Bab 2	11
Dari Undang-Undang ke Peraturan KPU	12
A. Ketentuan Undang-Undang.....	12
B. Peraturan KPU.....	20
Bab 3	29
Pendaftaran dan Verifikasi	30
Bab 4	37
Laporan Kegiatan	38
A. Realisasi Kegiatan.....	38
B. Survei Pemilu.....	42
C. Hitung Cepat Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019.....	44
D. Hitung Cepat Hasil Pemilu Anggota DPR 2019.....	48
Bab 5	77
Penutup	78
A. Pembelajaran.....	78
B. Kepatuhan dan Perbaikan.....	80
Daftar Pustaka	83
Lampiran	86
Profil Lembaga Survei dan Hitung Cepat.....	86

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

- Tabel 1: Pengaturan Mengenai Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.
- Tabel 2: 40 lembaga survei atau jajak pendapat dan hitung cepat hasil Pemilu yang memenuhi persyaratan.
- Tabel 3: Realisasi Lembaga Survei dan Hitung Cepat Pada pemilu 2019.
- Tabel 4: laporan hasil survei dari 3 lembaga survei yang melaporkan ke KPU.

DAFTAR SINGKATAN

AROPI	: <i>Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia</i>
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
IFES	: <i>International Foundation for Electoral Systems</i>
IRI	: <i>International Republican Institute</i>
KPI	: Komisi Penyiaran Indonesia
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
LP3ES	: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial
MK	: Mahkamah Konstitusi
NAMFREL	: <i>National Citizen's Movement for Free and Fair Election</i>
NDI	: <i>National Democratic Institute</i>
Persepi	: Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia
SSS	: Soegeng Sardjadi <i>Syndicated</i>
TPS	: tempat pemungutan suara
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

BAB 1

Pendahuluan

A. Pendahuluan

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi adalah bentuk penghormatan atas prinsip kesetaraan hak manusia. *Democracy means simply the bludgeoning of the people by the people for the people*, begitu kutipan pandangan Oscar Wilde, dramawan terkemuka dari Irlandia, mengenai demokrasi.

Dalam tataran operasional, demokrasi diterjemahkan ke dalam kriteria praktik politik, salah satunya adalah lewat penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan adil. Demokrasi mengharuskan penyelenggara negara di rumpun kekuasaan eksekutif dan legislatif di tingkat pusat maupun daerah dipilih rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta transparan dan akuntabel. Penyelenggaraan pemilu secara berkala dan murni merupakan unsur yang penting dan tidak dapat dilepaskan dari upaya-upaya berkesinambungan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan rakyat.

Demokrasi harus memungkinkan terjadinya proses pemilihan di mana warga negara bisa menggunakan hak politik memilih dan dipilih. Pemilu memang merupakan elemen penting dalam demokrasi, namun demokrasi membutuhkan kehadiran aspek yang lebih luas dari sekadar pelaksanaan pemilu. Aspek penting tersebut semisal adanya jaminan atas hak dan kebebasan warga negara di bidang politik. Partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin pada pemilu merupakan salah satu wujud perbaikan demokrasi terutama perbaikan lembaga demokrasi. Peran serta masyarakat, terutama partisipasi masyarakat pemilih merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan

suatu pemilu. Semakin tinggi angka partisipasi pemilih dalam suatu pelaksanaan pemilu, semakin tinggi pula legitimasi yang diberikan pemilih terhadap pelaksanaan pemilu.

Ketentuan perihal partisipasi masyarakat dalam pemilu termuat khusus sebagai bab tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 448 dinyatakan bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang pemilu, dan penghitungan cepat hasil pemilu. Berikutnya Pasal 448 ayat (3) lebih lanjut mengatur ketentuan kegiatan survei atau jajak pendapat dari Pasal tersebut menerapkan ketentuan yang diterapkan untuk bentuk partisipasi masyarakat tersebut, a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu; b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu; c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

B. Survei atau Jajak Pendapat

Partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan pemilu. Kehadiran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilu (*quick count*) adalah praktik yang jamak di negara-negara demokrasi maju. Sebagai negara demokrasi, keberadaan lembaga survei atau jajak pendapat dan hitung cepat hasil pemilu adalah bentuk penguatan demokrasi itu sendiri.

Kegiatan survei atau jajak pendapat pemilu adalah kegiatan mengumpulkan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu, perilaku pemilih atau hal lain terkait pemilu dengan menggunakan metodologi tertentu. Hasil

survei terkait pemilu bisa merepresentasikan kehendak publik yang terkadang tidak memiliki akses yang memadai dan juga ruang politik yang terbatas untuk mengartikulasikan aspirasinya. Survei yang baik dan benar bisa menjadi masukan bagi lembaga pengambil keputusan. Misalnya saja, survei mengenai pengetahuan masyarakat akan tata cara pemungutan suara akan sangat penting sebagai barometer bagi KPU selaku penyelenggara pemilu untuk mengukur efektivitas sosialisasi yang telah dijalankan. Yang terpenting dalam pelaksanaan survei adalah metodologinya harus dapat dipertanggungjawabkan, menjunjung etika, dan survei pun harus disertai pertanggungjawaban kepada publik.

C. Survei dan Hitung Cepat

Sementara penghitungan cepat (*quick count*) hasil pemilu adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi atau berdasarkan metodologi tertentu. Praktik yang dijalankan oleh lembaga pelaksana penghitungan cepat hasil pemilu adalah penghitungan cepat (*quick count*) dilakukan dengan metode statistik untuk mengetahui hasil pemungutan suara dengan mengambil sampel di sejumlah tempat pemungutan suara dengan pengambilan sampel secara acak namun representatif untuk mewakili karakteristik populasi di seluruh wilayah. Hasil dari lembaga non-negara tersebut bisa dijadikan sebagai pembanding atas hasil resmi negara yang dikeluarkan oleh KPU (*real count*). Kehadiran data pembanding tersebut dapat digunakan, antara lain, untuk mendeteksi adanya kemungkinan kecurangan yang terjadi pada proses tabulasi suara. Hanya saja perlu dipertegas bahwa hasil hitung cepat versi lembaga survei tersebut tidak bisa dijadikan dasar klaim kemenangan dari para kontestan pemilu. Hasil resmi pemilu tetap menunggu perhitungan suara secara manual dari KPU.

Salah satu contoh kegiatan penghitungan cepat hasil pemilu di negara berkembang yang kerap dikedepankan adalah pengalaman *National Citizen's Movement for Free and Fair Election* (NAMFREL) di Filipina. NAMFREL yang merupakan organisasi pemantauan pemilu yang dibentuk tahun 1983 dan menjadi pioner terbentuknya organisasi pemantau pemilu di Asia. Salah satu aksinya yang fenomenal adalah saat NAMFREL melakukan hitung cepat sebagai pembanding hasil

pemilu yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu pada pemilu Filipina tahun 1986. NAMFREL mengerahkan hampir 500.000 relawan untuk memantau TPS di hampir seluruh wilayah negara dan kemudian merilis hasil hitung cepat yang menghimpun 7,7 juta suara pemilih atau sekitar dua pertiga dari keseluruhan suara. Hasil dari hitung cepat ini menunjukkan bahwa Corazon Aquino mendapatkan suara terbanyak, lebih dari Ferdinand Marcos yang merupakan petahana (*incumbent*). NAMFREL dapat meyakinkan warga negara Filipina dan internasional bahwa Corazon Aquino adalah pemenang pemilu presiden karena hasil hitung cepat itu dilakukan di hampir seluruh TPS yang ada di Manila dan hampir dari setengah pemilih telah memilih Aquino sebagai presiden. Hasil pemilu presiden di Filipina dan keterlibatan NAMFREL untuk menjaga pemilu berjalan jujur dan adil merupakan capaian yang besar dalam gelombang demokrasi dan kemudian praktik tersebut diadopsi di banyak negara demi mendorong pemilu yang jujur dan adil.¹

Di Indonesia, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) merupakan salah satu pionir pelaksanaan penghitungan cepat hasil pemilu. Kala itu, LP3ES bekerja sama dengan *National Democratic Institute* (NDI) melakukan penghitungan cepat hasil Pemilu Presiden-Wakil Presiden dan juga Pemilu Anggota DPR. Penghitungan cepat hasil pemilu yang dilakukan LP3ES serupa dengan hasil yang diumumkan KPU. Dalam Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2004 putaran pertama, misalnya, berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukannya, LP3ES menyatakan bahwa pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dengan perolehan suara 33,2 persen dan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi dengan 26 persen suara sah nasional akan maju ke putaran kedua. Penetapan KPU kemudian menyatakan bahwa pasangan SBY-JK memperoleh 36,6 persen dan Megawati-Hasyim mendapat 26,6 persen.

LP3ES sendiri sudah merintis metode itu sejak tahun 1993. Mereka mempelajari secara serius metode itu ke lembaga polling di tiga negara, yakni Amerika Serikat (AS), Filipina, dan Korea Selatan. Di AS, tim LP3ES belajar secara khusus melalui kursus singkat tentang tata cara mengadakan polling, termasuk soal penetapan sampling,

¹ Khoirunnisa Agustyati, Veri Junaidi, Ibrohim, Potret Partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Pemantauan Pemilu 1999-2014, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, hal. 10-13.

² Wisnu Dewabrata, Aritasius Sugiya, Entjeng Shobirin Nadj: "Quick Count" Bukan Hal Baru, Kompas, 10 Juli 2004, hal 8

metode survei, statistik, dan lain-lain di North Carolina University.² Berikutnya, metodologi *quick count* dicobakan oleh LP3ES sejak tahun 1997, saat itu masih khusus untuk wilayah DKI Jakarta. Hasil prediksi LP3ES saat itu sama persis dengan hasil Pemilu, tetapi tidak dipublikasikan karena pertimbangan kondisi politik yang belum memungkinkan. Pada Pemilu 1999, selain LP3ES, lembaga survei swasta yang melakukan kegiatan di antaranya adalah *Resource Productivity Center* (RPC), *International Foundation for Electoral Systems* (IFES), Litbang Kompas, dan Komite Pemberdayaan Pemilih (KPP)-Laboratorium Politik Universitas Indonesia.

Sejak era Reformasi, LP3ES kian intensif menerapkan metodologinya, sekalipun publikasi secara terbuka nantinya baru dilaksanakan pada tahun 2004. Menjelang Pemilu, antara April 2003 hingga Maret 2004, setidaknya terdapat tujuh lembaga yang merilis survei politik. Selain LP3ES dan IFES yang berpengalaman pada Pemilu 1999, terdapat pula Danareksa Research Institute (DRI), *International Republican Institute* (IRI), Soegeng Sardjadi *Syndicated* (SSS), Lembaga Survei Indonesia (LSI), dan Badan Penelitian dan Pengembangan PDI Perjuangan (Balitbang PDIP). Namun dari ketujuh lembaga tersebut, hanya LP3ES yang menyelenggarakan hitung cepat dalam pesta demokrasi pada saat itu.³

Pada Pemilu 2004 LP3ES melaksanakan perhitungan cepat (*quick count*) untuk memprediksi perolehan hasil suara pemilu yang disertai survei preferensi pemilih untuk menganalisis pola dan pergeseran pilihan pemilih. Setiap kegiatan didasarkan pada data yang diperoleh dari 2.000 tempat pemungutan suara (TPS) yang dipilih secara acak yang tersebar di seluruh Indonesia. Kegiatan *quick count* pada tahun 2004 tersebut dilaksanakan atas kerja sama dengan *National Democratic Institute* (NDI) dan dukungan oleh UNDP, Yayasan TIFA, serta Metro TV.⁴ Sementara NDI sendiri adalah lembaga nirlaba asal Amerika Serikat yang berdiri tahun 1983 dan telah bekerja sama dengan beragam organisasi independen di pelbagai negara untuk mengawasi proses pemilu, termasuk ketika pemungutan suara.

³ Teguh Vicky Andrew, P. Hasudungan Sirait, Lembaga Survei dalam Lintasan Sejarah, <https://www.law-justice.co/artikel/64856/lembaga-survei-dalam-lintasan-sejarah/>

⁴ http://lp3es.or.id/2012/index.php?option=com_content&view=article&id=38:quick-count-dan-survei-preferensi-pemilih-pemilu-2004&catid=22:kegiatan-riiset&Itemid=73.

Kehadiran lembaga survei dan juga penghitungan cepat hasil pemilu terlihat semakin menonjol dan terbuka sejak pelaksanaan Pemilu 2004. Litbang Kompas mencatat, maraknya penyelenggaraan jajak pendapat terkait dalam kehidupan politik sudah mulai dirasakan sejalan dengan menguatnya arus reformasi. Terbuka kebebasan seluas-luasnya bagi siapapun yang memiliki kemampuan teknis, organisatoris, maupun ekonomi untuk menyelenggarakan jajak pendapat. Begitu gencarnya sehingga tahun-tahun awal era reformasi, “demam” jajak pendapat muncul di berbagai pelosok negeri. Kegairahan mengukur opini publik kian mendapat tempat sejalan dengan terselenggaranya Pemilu 1999. Kejadian serupa terjadi pada Pemilu 2004 dan kian menarik karena sistem penyelenggaraan pemilu yang berbeda, di mana pemilu legislatif dipisahkan dengan pemilu presiden yang dilaksanakan secara langsung.⁵

Yang terjadi pada saat itu, regulasi terkait kehadiran lembaga survei terkait pemilu dan penghitungan cepat hasil Pemilu pun masih luput dimuatkan dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sama sekali belum memuat pasal yang khusus berisikan pengaturan mengenai lembaga survei dan pelaksana hitung cepat hasil Pemilu.

Kala itu, salah satu survei terkait Pemilu yang menonjol menjelang Pemilu 2004 adalah jajak pendapat yang dilakukan oleh *International Foundation for Election Systems* (IFES) bersama Polling Center. Salah satu temuan dari *tracking survey* IFES yang menonjol menjelang Pemilu 2004 adalah soal pengetahuan masyarakat mengenai teknis penyelenggaraan Pemilu. Misalnya saja, temuan survei sekitar sebulan sebelum pemungutan suara, tingkat pengetahuan masyarakat mengenai Pemilu anggota legislatif tetap belum meyakinkan. Temuan seperti itu kemudian direspons secara positif oleh KPU dengan upaya memaksimalkan sosialisasi melalui media televisi, radio, dan cetak. KPU berpandangan bahwa sosialisasi berupa program dan iklan di media dinilai memiliki efektivitas tinggi.⁶

⁵ Tim Litbang Kompas, Penyelenggara Survei Menuai Cendawan di Musim Penghujan, Kompas, 18 Juni 2004, hal 29

⁶ Sidik Pramono, Dewi Indriastuti, Pengetahuan Masyarakat tentang Pemilihan Umum Tidak Meyakinkan, Kompas, 6 Maret 2004, hal 6

Secara umum hasil survei terkait Pemilu 2004 dinilai memiliki arti penting dalam mengukur kualitas demokrasi dan sekaligus menjadi salah satu komponen demokrasi. Merujuk hasil survei IFES, KPU mencatat peningkatan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu 2004, termasuk juga penilaian terhadap KPU dan Panitia Pengawas Pemilu sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Temuan dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) pun saat itu menyebutkan bahwa pasca-Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden-Wakil Presiden putaran pertama 2004 terdapat kecenderungan peningkatan dalam kepuasan terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia.⁷

Survei atau jajak pendapat (polling) yang diinisiasi oleh LP3ES, misalnya, secara metodologi juga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Koordinator peneliti LP3ES Entjeng Shobirin Nadj menyebutkan, Pemilu 2004 diwarnai maraknya jajak pendapat yang dilakukan oleh hampir semua stasiun televisi swasta nasional melalui layanan pesan singkat (*short message service*, SMS) yang hasilnya dianggap tidak menghasilkan informasi ke publik secara baik karena dilakukan tanpa metode yang benar.⁸ Pakar sosiologi dan criminal justice dari University of Delaware, Joel Best, menyebutkan empat hal yang kerap menjadi penyebab kualitas penggunaan statistik secara buruk, yakni soal pendefinisian, pengukuran, penebakan, maupun penentuan sampel.⁹ Kepentingan dan keinginan pihak penyelenggara pada akhirnya sangat menentukan kualitas dan disiplin ilmiah dari survei yang dilakukan. Pada akhirnya, hasil survei atau jajak pendapat serta penghitungan cepat hasil pemilu adalah persoalan pertarungan kredibilitas dari lembaga bersangkutan, namun di sisi lain tidak bisa diabaikan dampak publikasi hasil survei dan hitung cepat tersebut terhadap masyarakat pemilih.

Kehadiran lembaga survei dan hitung cepat pada Pemilu 2004 juga sempat menuai protes dari pelbagai kalangan, termasuk juga dari KPU. Saat itu Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin mengancam bakal mencabut akreditasi LP3ES dan NDI sebagai pemantau dalam Pemilu Presiden-Wakil Presiden. Pasalnya, mereka dinilai melanggar peraturan sebagai pemantau, seperti diatur dalam undang-undang maupun keputusan KPU. LP3ES dan NDI tidak

⁷ Tabrani Syabirin, Farid Gaban, Pemilu Legislatif 2004, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, hal 183-185

⁸ Tabrani Syabirin, Farid Gaban, Pemilu Legislatif 2004, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, hal 186-1990

⁹ Joel Best, Damned Lies and Statistic: Untagling Numbers from The Media, Politicians, and Activitists, California: University of California Press, 2001

¹⁰ Dewi Indriastuti, Ketua KPU Ancam Akreditasi LP3ES dan NDI Dapat Dicabut, Kompas, 8 Juli 2004, hal 6

menyampaikan pemberitahuan kepada KPU mengenai hasil pantauan yang dipaparkan kepada publik pada 5 Juli 2004.¹⁰ Salah satu poin dalam kode etik yang harus dipatuhi oleh pemantau adalah bahwa pemantau menjaga kerahasiaan dokumen lembaga sampai diizinkan oleh lembaga pemantauannya setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada Komisi Pemilihan Umum;

Realitasnya kemudian, dari pemilu ke pemilu, kehadiran lembaga survei dan juga pelaksana penghitungan cepat hasil pemilu kian marak bahkan sepertinya sulit memisahkan pemilu dengan kehadiran lembaga survei atau hitung cepat. Bukan hanya untuk menghimpun opini masyarakat tentang sebuah isu, survei atau jajak pendapat dan juga hitung cepat menjadi bagian penting dalam kontestasi. Belajar dari pengalaman Pemilu 2004, ketentuan mengenai survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilu mulai dimuatkan dalam undang-undang. Misalnya saja, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD memuat ketentuan soal survei atau jajak pendapat dan hitung cepat dalam bab tersendiri terkait partisipasi masyarakat, yakni pada Pasal 244-246 berikut pasal yang khusus mengatur ancaman pidananya. Berikutnya, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mencantumkan ketentuan tersebut pada Pasal 186-188 berikut pasal yang terkait dengan ancaman untuk pelanggaran pidananya. Ketentuan tersebut menjadi “embrio” untuk pengaturan lebih lanjut, termasuk pada pemilu-pemilu berikutnya. Dalam perjalanannya kemudian, pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan pun terus mengalami dinamika dari pemilu ke pemilu, termasuk adanya upaya pengujian ke MK.

Kini, sebagian kalangan mempercayai bahwa kehadiran lembaga survei dan juga penghitungan cepat hasil pemilu akan memberikan informasi pembanding bagi publik dan karenanya bisa sekaligus memerangi kabar bohong (hoax). Sekalipun demikian tidak bisa diabaikan realitas bahwa sebagian survei terkait pemilu digunakan oleh kontestan pemilu untuk mengukur tingkat popularitas dan elektabilitas yang kemudian didiseminasikan ke hadapan publik untuk memperlihatkan kandidat mana yang diprediksi unggul, termasuk tren atau kecenderungan peningkatan atau penurunan elektabilitas dari para kandidat. Dalam hal demikian, pengaturan dan penegakan aturan terkait lembaga survei dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilu mutlak diperlukan.

BAB 2

Dari Undang-Undang Ke Peraturan KPU

DARI UNDANG-UNDANG KE PERATURAN KPU

Publik merupakan pemangku kepentingan yang penting dalam penyelenggaraan pemilu. Publik membutuhkan dan sekaligus dibutuhkan dalam memastikan Pemilu berjalan secara jujur, adil, dan demokratis. Dalam praktik, partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk merupakan satu kesatuan upaya demi terciptanya pemilu yang demokratis, jujur, dan adil; termasuk di antaranya program yang dijalankan oleh lembaga non-negara dengan melakukan survei terkait pemilu dan juga penghitungan cepat hasil pemilu.

A. Ketentuan Undang-Undang

Undang-Undang Pemilu mengharuskan partisipasi masyarakat wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU. Terkait penyelenggaraan Pemilu 2019, Pasal 450 UU 7/2017 menyatakan bahwa KPU diamanatkan untuk membentuk ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

Khusus terkait dengan partisipasi masyarakat dalam bentuk survei dan penghitungan cepat, pasal 449 ayat (2) UU 7/2017 secara tegas melarang pengumuman hasil survei dan hitung cepat dilakukan pada masa tenang. Adapun masa tenang dimaksud berlangsung selama tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Dengan pemungutan suara dilaksanakan pada 17 April 2019, berarti sepanjang 14-16 April 2019 tidak diperbolehkan ada pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu.

Sementara itu, pengumuman prakiraan hasil hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat. Khusus bagi lembaga yang mengadakan kegiatan penghitungan cepat hasil pemilu, mereka wajib

mendaftarkan diri kepada KPU paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Selanjutnya, pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilu.

Undang-Undang menetapkan ancaman saksi atas pelanggaran ketentuan tersebut. Pasal 449 ayat (6) menyatakan bahwa pelanggaran ketentuan tersebut merupakan tindak pidana pemilu. Pasal 509 menyatakan bahwa setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu dalam masa tenang diancam dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta. Ketentuan pidana untuk pelanggaran dalam penyelenggaraan penghitungan cepat hasil pemilu lebih rinci lagi. Dalam Pasal 540 UU 7/2017 dinyatakan bahwa pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi pemilu akan dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan (18 bulan) dan denda paling banyak Rp 18 juta. Demikian halnya pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum dua jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat; ancaman hukumannya pun sama, yakni pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan (18 bulan) dan denda paling banyak Rp 18 juta.

Saat mengajukan rancangan undang-undang terkait pemilu ke DPR, pemerintah menyertakan naskah akademik tertanggal 2 September 2016. Terkait dengan partisipasi masyarakat, pemerintah menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang pemilu, serta penghitungan cepat hasil pemilu. Terhadap hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu, dilarang diumumkan pada masa tenang. Jika dilanggar akan diberikan sanksi pidana. Jika masyarakat ingin berpartisipasi dalam penghitungan cepat hasil Pemilu, maka wajib mendaftarkan diri kepada KPU paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilu.

Jika dilanggar akan diberikan sanksi pidana. Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat. Jika dilanggar akan diberikan sanksi pidana. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut dilakukan dengan ketentuan: 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu; 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu; 3) bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan 4) mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar. Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang pemilu, serta penghitungan cepat hasil pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu diatur dalam peraturan KPU.

Setelah UU 7/2017 disahkan, terkait dengan ketentuan publikasi hasil penghitungan cepat, Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) dan juga sejumlah stasiun televisi swasta nasional kemudian mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan AROPI teregistrasi dengan nomor perkara 24/PUU-VII/2019, sedangkan permohonan PT Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV), PT Media Televisi Indonesia (Metro TV), PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), PT Lativi Mediakarya (TV One), PT Indosiar Visual Mandiri (Indosiar), PT Indikator Politik Indonesia, dan PT Cyrus Nusantara tercatat dalam nomor perkara 25/PUU-VII/2019.

Kedua perkara tersebut kemudian disidangkan secara bersamaan karena substansi permohonannya dianggap sama. Secara umum, para pemohon mendalilkan bahwa pasal-pasal dalam UU Pemilu itu bertentangan dengan pasal 28D ayat (1), pasal 28 E ayat (3), dan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28D ayat (1) menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal 28E ayat (3) menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Sedangkan Pasal 28F menyatakan, "Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Para pemohon berpandangan bahwa frasa “larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang” dan “pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara Indonesia bagian barat” berikut ketentuan pidananya yang termuat dalam UU Pemilu dinilai oleh para pemohon bertentangan dengan Konstitusi dan melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur asas-asas peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu asas ketertiban dan kepastian hukum.

Sementara, wakil pemerintah pada persidangan MK pada 11 April 2019 menyampaikan bahwa pengaturan larangan pengumuman hasil survei atau jejak pendapat hasil pemilu pada masa tenang dimaksudkan bukan untuk melakukan pembatasan informasi terkait elektabilitas bagi kontestan pemilu ataupun masyarakat. Pengaturan dilakukan agar penyelenggaraan pemilihan umum dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya asas-asas pemilihan pemilu sebagaimana ditentukan oleh konstitusi akan tercapai secara baik. Menurut Pemerintah, pengumuman perkiraan hasil penghitungan cepat pemilu dilakukan paling cepat dua jam setelah pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat dilakukan karena adanya perbedaan waktu antara Indonesia barat, tengah, dan timur sehingga selesainya pelaksanaan pemilu tidak bersamaan. Dengan demikian menurut Pemerintah, kegiatan survei dilakukan oleh lembaga survei di masa tenang dapat mengganggu ketertiban umum dan oleh karenanya relevan jika semua pihak melakukan pelanggaran pemilu diberi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 UU Pemilu.¹¹

Dalam perjalanannya kemudian, MK dengan putusan yang dibacakan pada 16 April 2019 menyatakan bahwa ketentuan UU dinilai tidak bertentangan dengan Konstitusi. Penayangan atau perilisian perhitungannya harus dilakukan dua jam setelah pemungutan suara di Indonesia bagian barat berakhir atau sekitar pukul 15.00 WIB. Putusan MK terkait publikasi hasil penghitungan cepat tersebut dimaksudkan

¹¹ https://mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_864_16.4.19%2024-25.PUU-XVIII.2019%20UU%20PEMILU%20Putusan.pdf

untuk melindungi kemurnian suara pemilih. Para hakim konstitusi berpandangan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan asas dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945, kemurnian suara pemilih, terutama untuk pemilih yang sedang memberikan suaranya di wilayah Indonesia bagian barat yang mana penyelenggaraan pemilunya lebih lambat dua jam dari Indonesia bagian timur dan lebih lambat satu jam dari Indonesia bagian tengah, harus tetap dijaga karena pemungutan suaranya belum selesai dilaksanakan. Ketentuan batas waktu paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat untuk mengumumkan atau menyampaikan prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 449 ayat (5) UU 7/2017, tidaklah dapat dimaknai bahwa ketentuan tersebut telah menghilangkan hak masyarakat untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi berkenaan dengan prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu. Para hakim konstitusi menyatakan, “Pengumuman hasil penghitungan cepat demikian, yang karena kemajuan teknologi informasi dapat dengan mudah disiarkan dan diakses di seluruh wilayah Indonesia, berpotensi memengaruhi pilihan sebagian pemilih yang bisa jadi mengikuti pemungutan suara dengan motivasi psikologis “sekadar” ingin menjadi bagian dari pemenang. Apalagi, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, pertimbangan perihal budaya hukum dan budaya politik masyarakat turut pula menjadi faktor determinan terhadap tercapai atau tidaknya maksud mewujudkan kemurnian suara pemilih yang hendak dicapai oleh asas jujur dan adil dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.”

Putusan tersebut berbeda halnya dengan saat menjelang Pemilu 2009 maupun 2014. Saat itu melalui Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009 bertanggal 30 Maret 2009, juncto Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009 bertanggal 3 Juli 2009, juncto Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014 bertanggal 3 April 2014 yang dibacakan menjelang Pemilu 2009 dan Pemilu 2014; MK membatalkan aturan jeda pengumuman hasil hitung cepat dan survei masa tenang. Alasannya adalah keduanya menggunakan metode ilmiah yang merupakan suatu bentuk pendidikan, pengawasan, dan penyeimbang dalam proses pemilu. Saat itu MK juga berpandangan bahwa hasil hitung cepat juga tidak dapat mengganggu ketertiban umum.

Secara ringkas, pengaturan dalam Undang-Undang Pemilu terkait dengan survei atau jajak pendapat maupun hitung cepat hasil

pemilu adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Pengaturan Mengenai Survei dan Penghitungan Cepat Hasil

Pemilu 2009	UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum	Pasal 245 ayat (2): Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh dilakukan pada masa tenang. Keterangan: Inkonsistensial dan dicabut berdasarkan Putusan MK Nomor 09/PUU-VII/2009
Pemilu 2014	UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD	Pasal 247 (2): Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang. Penjelasan Pasal 247 ayat (2) Yang dimaksud dengan "pengumuman" termasuk pemberitaan ataupun publikasi. Keterangan: Inkonsistensial dan dicabut berdasarkan Putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2014
Pemilu 2019	UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum	Pasal 449 ayat (2): Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang. Penjelasan Pasal 449 ayat (2): Yang dimaksud dengan "pengumuman" adalah termasuk pemberitaan ataupun publikasi. Pasal 449 ayat (2): Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang. Penjelasan Pasal 449 ayat (2): Yang dimaksud dengan "pengumuman" adalah termasuk pemberitaan ataupun publikasi.
		Pasal 245 ayat (3): Penghitungan hasil perhitungan cepat hanya boleh dilakukan pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara. Keterangan: Inkonsistensial dan dicabut berdasarkan Putusan MK Nomor 09/PUU-VII/2009

<p>Pemilu 2019</p> <p>UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum</p> <p>penghitungan cepat di dalamnya termasuk exit polling.</p> <p>Yang dimaksud dengan wilayah Indonesia bagian barat adalah mengenal waktu.</p> <p>Pasal 449 ayat (6): Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu.</p> <p>Pasal 509: Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p>	<p>Pemilu 2014</p> <p>UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD</p> <p>pemberitaan dan publikasi. Penghitungan cepat di dalamnya termasuk exit polling.</p> <p>Keterangan: Inkonstitusional dan dicabut berdasarkan Putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2014</p> <p>Pasal 247 ayat (6): Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu</p> <p>Keterangan: Inkonstitusional dan dicabut berdasarkan Putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2014</p> <p>Pasal 291: Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p> <p>Keterangan: Inkonstitusional dan dicabut berdasarkan Putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2014</p>	<p>Pemilu 2009</p> <p>UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum</p> <p>Pasal 245 ayat (5): Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana pemilu</p> <p>Keterangan: Inkonstitusional dan dicabut berdasarkan Putusan MK Nomor 09/PUU-VII/2009</p> <p>Pasal 282: Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p> <p>Keterangan: Inkonstitusional dan dicabut berdasarkan Putusan MK Nomor 09/PUU-VII/2009</p>
---	--	--

<p style="text-align: center;">Pemilu 2019</p> <p style="text-align: center;">UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum</p>	<p>Pasal 540 ayat (1): Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">Pemilu 2014</p> <p style="text-align: center;">UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD</p>	<p>Pasal 317 ayat (1): Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).</p> <p>Keterangan: Inkonstitusional dan dicabut berdasarkan Putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2014</p>	<p style="text-align: center;">Pemilu 2009</p> <p style="text-align: center;">UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum</p>	<p>Pasal 307: Setiap orang atau lembaga yang melakukan penghitungan cepat dan mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).</p> <p>Keterangan: Inkonstitusional dan dicabut berdasarkan Putusan MK Nomor 09/PUU-VII/2009</p>	<p>Pasal 540 ayat (2): Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).</p>	<p>Pasal 317 ayat (2): Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).</p> <p>Keterangan: Inkonstitusional dan dicabut berdasarkan Putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2014</p>
--	---	---	--	--	---	---	--

B. Peraturan KPU

Undang-Undang Pemilu memberikan tugas kepada KPU untuk mengatur lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat, termasuk di antaranya terkait kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilu. Pengaturan mengenai kegiatan survei dan penghitungan cepat hasil pemilu diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Peraturan tersebut ditetapkan pada 25 Januari 2018 dan kemudian diundangkan pada 30 Januari 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193.

Sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, KPU juga mengadakan uji publik terkait dengan penyusunan peraturan KPU tersebut. Uji publik dilaksanakan pada Kamis, 30 November 2017 bertempat di Hotel Novotel, Mangga Dua Square, Jakarta. Perwakilan partai politik dan para pemangku kepentingan pemilu diundang hadir dalam pertemuan yang membahas empat rancangan peraturan KPU terkait Pemilu 2019, termasuk di antaranya rancangan peraturan mengenai partisipasi masyarakat. Komisioner yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Bapak Ilham Saputra, Ibu Evi Novida Ginting Manik, Bapak Hasyim Asy'ari, serta Bapak Wahyu Setiawan yang juga merupakan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Pengembangan SDM. Masukan terkait dengan pengaturan lembaga survei dan hitung cepat dalam pertemuan tersebut di antaranya adalah perlunya KPU untuk berkoordinasi dengan instansi terkait dan mengkaji mengenai metodologi yang dilakukan oleh lembaga survei. Selain itu, terdapat usulan agar terkait dengan laporan sumber data yang disampaikan kepada KPU, semestinya KPU juga mewajibkan untuk mengumumkan terkait dengan laporan dari lembaga survei tersebut.

Selain itu, KPU juga sudah menjalankan keharusan bahwa dalam penyusunan dan penetapan peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan harus melalui proses konsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat sekalipun keputusan konsultasi tersebut tidak lagi bersifat mengikat. Rapat dengar pendapat KPU, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri

dengan Komisi II DPR tersebut dilaksanakan pada 25 September 2017 dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Bapak Fandi Utomo. Hasilnya, salah satu masukan terkait pengaturan lembaga survei dan hitung cepat Pemilu 2019 adalah bahwa pada Pasal 28 ayat (2) disisipkan satu ayat, yakni “Lembaga survei yang telah terdaftar di KPU merupakan lembaga berbadan hukum Indonesia dan sumber dana tidak boleh bersumber dari pembiayaan luar negeri”.

Akhirnya, setelah berbagai proses dijalani, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 pun Termuat pada Paragraf 4 PKPU tersebut, sebanyak delapan pasal mengatur mengenai survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat, mulai dari definisi dan lingkup kegiatan survei, persyaratan lembaga untuk bisa mendaftar ke KPU, kewajiban lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilu, serta sanksi bagi lembaga yang melanggar.

Dibandingkan dengan peraturan yang dibuat untuk pemilu sebelumnya, yakni Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2013 tertanggal 31 Desember 2013; terdapat sejumlah ketentuan baru dalam PKPU 10/2018. Pada Pemilu 2019, lembaga survei yang telah terdaftar di KPU haruslah merupakan lembaga berbadan hukum Indonesia dan sumber dananya tidak berasal dari pembiayaan luar negeri. Selain itu, lembaga yang mendaftar ke KPU juga harus menyertakan rencana, jadwal, lokasi survei dan penghitungan cepat. Syarat-syarat tersebut sebelumnya tidak dicantumkan saat Pemilu 2014.

Masyarakat pun bisa mengadakan adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sementara pada Pemilu sebelumnya, pengaduan masyarakat disampaikan kepada KPU dengan menyertakan identitas pelapor.

Selanjutnya, dalam hal terdapat rekomendasi dari Bawaslu terkait dengan dugaan pelanggaran etika oleh lembaga survei tersebut, KPU bisa membentuk Dewan Etik. Khusus pada Pemilu 2019, komposisi Dewan Etik diatur lebih detail, yakni dua orang akademisi, dua orang dari kalangan profesional atau ahli lembaga survei, dan seorang lagi adalah anggota KPU. Calon anggota Dewan Etik tidak boleh berasal dari anggota dan/atau partisan partai politik. Ketentuan yang mengatur tentang Lembaga Survei dan Penghitungan Cepat

dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 terdiri dari:

Pasal 28

- (1) Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU.
- (2) Lembaga survei yang telah terdaftar di KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga berbadan hukum di Indonesia dan sumber dananya tidak berasal dari pembiayaan luar negeri.
- (3) Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendaftarkan ke KPU, dengan menyerahkan dokumen, meliputi:
 - a. rencana jadwal dan lokasi Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu;
 - b. akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - c. susunan kepengurusan lembaga;
 - d. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - e. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
 - f. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) lembar;
 - g. surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
 1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu;
 2. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu;
 3. bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat;

6. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 7. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 8. melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 29

- (1) Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilu.
- (2) Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu dalam mengumumkan dan/atau menyebarkan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilu.

Pasal 30

- (1) Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada KPU, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei, Jajak Pendapat, dan/atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu;

- c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan; dan
 - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu
- (3) Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU.

Pasal 31

- (1) Pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu disampaikan kepada Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran etika Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu dalam pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.

Pasal 32

- (1) Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang akademisi;
 - b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota KPU.
- (2) Calon anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.

Pasal 33

- (1) Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) ditetapkan oleh KPU.
- (2) Penetapan anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 34

- (1) KPU memberikan sanksi kepada Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilu
- (3) Pelanggaran tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu, dikenai sanksi sesuai Undang-Undang tentang Pemilu.

Sumber: PKPU 20/2018

Pengawasan terhadap peraturan mengenai lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilu tersebut dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sedangkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengawasi siaran hitung cepat oleh lembaga penyiaran.

Ketentuan dalam Undang-Undang dan juga regulasi dalam bentuk Peraturan KPU tersebut kemudian juga ditindaklanjuti oleh lembaga negara lain yang terkait. Misalnya saja, KPU bersama dengan Bawaslu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers membuat Keputusan Bersama tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan

Umum Tahun 2019 tertanggal 25 September 2018. Prinsipnya, Gugus Tugas dibentuk untuk melaksanakan koordinasi antarlembaga terkait pengawasan dan pemantauan terhadap pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye. Termasuk dalam cakupan kegiatannya adalah konsolidasi data dan informasi terhadap pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye; mengawas proses penegakan hukum; serta menyusun dan memberikan rekomendasi atas tindak lanjut hasil pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye kepada masing-masing lembaga. Pemberitaan dan penyiaran oleh media massa terkait erat dengan publikasi yang dilakukan oleh lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilu.

Selain itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga telah menerbitkan Surat Edaran KPI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 di Lembaga Penyiaran tertanggal 8 Maret 2019. Penerbitan edaran tersebut sempat terpengaruh dengan proses pengajuan pengujian UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi, terkait dengan publikasi survei dan penghitungan cepat. Namun, ketika kemudian MK memutuskan menolak permohonan yang diajukan oleh AROPI dan juga sejumlah stasiun televisi swasta; substansi edaran tersebut tidak perlu diubah dan ditegaskan oleh KPI mengenai keberlakuannya.

Secara umum, pengaturan mengenai pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu 2019 di lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan adalah sebagai berikut:

Masa Kampanye

- (1) Lembaga Penyiaran tidak boleh bersikap partisan terhadap salah satu peserta pemilu.
- (2) Lembaga Penyiaran dilarang menjual pemblokiran segmen (blocking segment) dan/atau pemblokiran waktu (blocking time) untuk Kampanye Pemilu.
- (3) Lembaga Penyiaran dilarang menerima pembiayaan dari peserta pemilu, kecuali dalam bentuk iklan.
- (4) Lembaga Penyiaran wajib mengedepankan prinsip keadilan,

- keberimbangan dan proporsionalitas dalam pemberitaan tentang peserta pemilu.
- (5) Lembaga Penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta pemilu sebagai bagian dalam program siaran.
 - (6) Lembaga Penyiaran dapat menyiarkan iklan kampanye, mulai tanggal 24 Maret sampai dengan 13 April 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Materi dan frekuensi penayangan iklan kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta peraturan dan kebijakan teknis tentang kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
 - b. Satu spot iklan di televisi berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik.
 - c. Satu spot iklan di radio berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik.
 - d. Wajib mematuhi Etika Pariwara Indonesia.
 - e. Dilarang membuat materi iklan dalam bentuk tayangan atau penulisan berbentuk berita.
 - (7) Lembaga Penyiaran dalam pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye wajib mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.

Masa Tenang

- (1) Lembaga Penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, citra diri Peserta Pemilu, dan/atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu.
- (2) Lembaga Penyiaran tidak menyiarkan kembali debat terbuka peserta pemilu.
- (3) Lembaga Penyiaran tidak menyiarkan kembali kegiatan kampanye peserta pemilu.
- (4) Lembaga Penyiaran tidak menyiarkan hasil jajak pendapat tentang peserta pemilu.
- (5) Lembaga Penyiaran tidak menyiarkan iklan yang dibuat atau diperankan oleh peserta dan/atau pelaksana kampanye pemilu.

Hari Pemungutan Suara

- (1) Lembaga Penyiaran wajib mematuhi seluruh ketentuan yang diatur pada poin C.2.
- (2) Lembaga Penyiaran dapat menyiarkan hasil penghitungan cepat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Disiarkan 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.
 - b. Dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum.
 - c. Disampaikan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukan bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilu.

BAB 3

Pendaftaran Dan Verifikasi

PENDAFTARAN & VERIFIKASI

Pelaksana kegiatan survei atau jajak pendapat dan hitung cepat hasil Pemilu 2019 wajib mendaftarkan diri kepada KPU paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. KPU membuka pendaftaran lembaga survei dan hitung cepat selama satu tahun, dari bulan Maret 2018 sampai dengan 18 Maret 2019. Pengumuman pendaftaran lembaga survei dan hitung cepat tersebut disampaikan melalui website resmi KPU www.kpu.go.id dan juga melalui spanduk yang terpasang di gedung KPU.

Secara umum, proses pendaftaran sesuai dengan alur sebagai berikut:

ALUR PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEY

PENDAFTAR LEMBAGA SURVEI DATANG LANGSUNG KE KANTOR KPU RI ATAU MENGIRIMKAN BERKAS

PETUGAS LEMBAGA SURVEI MENERIMA BERKAS DARI PENDAFTAR DAN LANGSUNG MEMBUATKAN CEKLIST KELENGKAPAN DATA

LENGKAP
APABILA SUDAH LENGKAP DAN MEMENUHI SYARAT, BERKAS DITERIMA.

BELUM LENGKAP
APABILA SUDAH LENGKAP DAN MEMENUHI SYARAT, BERKAS DITERIMA.

DIBUATKAN NOTA DINAS UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI KETUA KPU RI

SETELAH KETUA KPU RI MENYETUJUI, MAKA KPU AKAN MEMBUATKAN SERTIFIKAT SEBAGAI BUKTI BAHWA PENDAFTAR TELAH TERDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA SURVEI ATAU HITUNG CEPAT PADA PEMILU SERENTAK 2019

BERKAS SUDAH

Sampai dengan penutupan pendaftaran, sebanyak 44 lembaga survei atau jajak pendapat dan hitung cepat hasil Pemilu 2019 telah mendaftarkan diri ke KPU. Pendaftar pertama adalah Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai KOPI). Pendaftaran lembaga survei ini disampaikan dengan permohonan tertanggal 4 Juni 2018. Sedangkan untuk pendaftar terakhir adalah Cirus Surveyors Group yang mengajukan permohonan terdaftar pada 18 Maret 2019. Setelah dilakukan pengecekan kelengkapan berkas, hanya 40 lembaga survei atau jajak pendapat dan hitung cepat hasil Pemilu yang memenuhi persyaratan.

Tabel 2: 40 lembaga survei atau jajak pendapat dan hitung cepat hasil Pemilu yang memenuhi persyaratan.

No.	Lembaga	Pendaftaran	Sertifikat Terdaftar
1.	Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI)	18 Juli 2018	18 Oktober 2018
2.	Poltracking Indonesia	18 Juli 2018	18 Oktober 2018
3.	Indonesia Research and Survey (IRES)	4 Oktober 2018	18 Oktober 2018
4.	Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Radio Republik Indonesia (Pusdiklat RRI)	10 Desember 2018	22 Januari 2019
5.	Charta Politika Indonesia	27 Desember 2018	22 Januari 2019
6.	Indo Barometer	17 Desember 2018	22 Januari 2019
7.	Penelitian dan Pengembangan Kompas (Litbang Kompas)	17 Januari 2019	24 Januari 2019
8.	Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC)	11 Januari 2019	24 Januari 2019

No.	Lembaga	Pendaftaran	Sertifikat Terdaftar
9.	Indikator Politik Indonesia	11 Januari 2019	12 Februari 2019
10.	Indekstat Konsultan Indonesia	11 Februari 2019	18 Februari 2019
11.	Jaringan Suara Indonesia	12 Februari 2019	18 Februari 2019
12.	Populi Center	11 Februari 2019	18 Februari 2019
13.	Lingkaran Survey Kebijakan Publik	14 Februari 2019	8 Maret 2019
14.	Citra Publik Indonesia	1 Februari 2019	8 Maret 2019
15.	Survey Strategi Indonesia	14 Februari 2019	8 Maret 2019
16.	Jaringan Isu Publik	14 Februari 2019	8 Maret 2019
17.	Lingkaran Survey Indonesia	14 Februari 2019	8 Maret 2019
18.	Citra Komunikasi LSI	14 Februari 2019	8 Maret 2019
19.	Konsultan Citra Indonesia	17 Februari 2019	8 Maret 2019
20.	Citra Publik	21 Februari 2019	8 Maret 2019
21.	Cyrus Network	8 Februari 2019	8 Maret 2019
22.	Rataka Institute	18 Februari 2019	8 Maret 2019
23.	Lembaga Survei Kuadran	19 Februari 2019	8 Maret 2019
24.	Media Survey Nasional	13 Februari 2019	8 Maret 2019
25.	Indodata	22 Februari 2019	8 Maret 2019
26.	Celebes Research Center	8 Maret 2019	18 Maret 2019

No.	Lembaga	Pendaftaran	Sertifikat Terdaftar
27.	Roda Tiga Konsultan	11 Maret 2019	18 Maret 2019
28.	Indomatrik	12 Maret 2019	18 Maret 2019
29.	Puskaptis	11 Maret 2019	18 Maret 2019
30.	Pusat Riset Indonesia (PRI)	13 Maret 2019	18 Maret 2019
31.	PT Data LSI (Lembaga Survei Indonesia)	13 Maret 2019	18 Maret 2019
32.	Centre for Strategic and International Studies (CSIS)	15 Maret 2019	18 Maret 2019
33.	Voxpol Center Research & Consultan	15 Maret 2019	18 Maret 2019
34.	Fixpoll Media Polling Indonesia	3 Maret 2019	18 Maret 2019
35.	Cirus Curveyors Group	18 Maret 2019	18 Maret 2019
36.	Arus Survei Indonesia	16 Maret 2019	18 Maret 2019
37.	Konsepindo Research and Consulting	16 Maret 2019	18 Maret 2019
38.	PolMark Indonesia	15 Maret 2019	18 Maret 2019
39.	PT Parameter Konsultindo	15 Maret 2019	18 Maret 2019
40.	Lembaga Real Count Nusantara	5 Maret 2019	18 Maret 2019

Adapun keempat lembaga yang dinyatakan tidak memenuhi syarat adalah Survey & Polling Indonesia (SPIN), Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), dan OnlineSumut.com. Karena tidak memenuhi persyaratan, keempat lembaga tersebut tidak mendapatkan sertifikat terdaftar dari KPU.

Penyebab lembaga survei dinyatakan tersebut tidak memenuhi persyaratan adalah ketidak lengkapan dokumen yang seharusnya disampaikan saat pendaftaran, yaitu surat keterangan telah terdaftar asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat dan hitung cepat, tidak disertakannya rencana jadwal lokasi survei atau jajak pendapat dan hitung cepat, surat kepengurusan lembaga, surat keterangan domisili, serta surat pernyataan survei, jajak pendapat, dan hitung cepat

yang dibubuhi tandat tangan, bermaterai, dan distempel organisasi bersangkutan.

No.	Lembaga	Pendaftaran	Ketidaklengkapan Dokumen
1	Survey & Polling Indonesia (SPIN)	26 Februari 2019	Surat keterangan tergabung dalam Asosiasi Lembaga Survei
2	Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID)	16 Maret 2019	Surat Keterangan tergabung dalam Asosiasi Lembaga Survei
3	Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)	18 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana jadwal dan lokasi pelaksanaan kegiatan - Surat kepengurusan lembaga - Pas foto pimpinan lembaga - Surat keterangan tergabung dalam asosiasi lembaga survei
4	Online Sumut.com	19 Desember 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana jadwal dan lokasi pelaksanaan kegiatan - Surat kepengurusan lembaga - Pas foto pimpinan lembaga - Surat keterangan tergabung dalam asosiasi lembaga survei - Alamat lokasi survei, jajak pendapat dan penghitungan cepat

Jumlah lembaga survei dan hitung cepat yang mendaftarkan diri ke KPU pada Pemilu 2019 tersebut lebih sedikit dibandingkan saat Pemilu 2014. Pada saat Pemilu 2014 tercatat 55 lembaga yang melakukan survei dan 39 lembaga yang melakukan penghitungan cepat hasil pemilu. Sementara pada saat Pemilu 2009, tercatat 18 lembaga survei dan 12 lembaga hitung cepat yang berpartisipasi. Dari 18 lembaga survei tersebut, 16 di antaranya berasal dari dalam negeri dan 2 dari luar negeri. Sementara pada kategori lembaga hitung cepat, 10 lembaga berasal dari dalam negeri dan 2 dari luar negeri.

BAB 4

Laporan Kegiatan

LAPORAN KEGIATAN

Ketentuan menyatakan bahwa lembaga yang terdaftar untuk melakukan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilu 2019 wajib menyampaikan laporan kegiatannya kepada KPU paling lambat 15 hari setelah pengumuman hasil survei, jajak pendapat, dan/atau penghitungan cepat hasil Pemilu 2019. Dengan pemungutan suara dilaksanakan pada 17 April 2019 dan hasil survei atau hitung cepat dipublikasikan pada hari tersebut, semestinya laporan kegiatan ke-40 lembaga survei dan hitung cepat yang terdaftar di KPU sudah disampaikan paling lambat 2 Mei 2019.

Selain pelaporan pelaksanaan kegiatan yang dibatasi tenggat waktu, lembaga bersangkutan juga dikenai kewajiban untuk menyampaikan salinan hasil survei atau jajak pendapat dan hitung cepatnya kepada KPU. Hanya saja memang tidak ada ancaman sanksi bagi lembaga yang abai atau lalai atas kewajiban tersebut. PKPU 10/2018 hanya memuat ancaman sanksi bagi lembaga yang terbukti melakukan pelanggaran etika. Sementara UU 7/2017 hanya memuat ketentuan pelanggaran pidana pemilu, tidak termasuk ancaman sanksi bagi lembaga yang tidak menyerahkan laporan secara tepat waktu.

38

A. Realisasi Kegiatan

Dari 40 lembaga yang telah terdaftar di KPU, sebanyak 32 lembaga telah berpartisipasi dalam Pemilu 2019 dengan melaksanakan survei atau jajak pendapat dan hitung cepat hasil pemilu dan kemudian menyerahkan laporan kegiatannya kepada KPU. Lembaga-lembaga tersebut dengan metode ilmiah yang diyakininya menentukan sampel yang dinilai bisa merepresentasikan pemilih terdaftar yang tersebar di 810.329 tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Indonesia.

Secara ringkas, berikut ini adalah rangkuman informasi mengenai nama lembaga, jumlah sampel/responden, jenis kegiatan, dan cakupan wilayah di mana lembaga bersangkutan berpartisipasi dalam Pemilu 2019.

Tabel 3: Realisasi Lembaga Survei dan Hitung Cepat Pada pemilu 2019

REALISASI KEGIATAN LEMBAGA SURVEI DAN HITUNG CEPAT PADA PEMILU 2019									
NO	NAMA LEMBAGA	STATUS LAPORAN	JUMLAH SAMPEL RESPONDEN	KEGIATAN SURVEI HITUNG CEPAT	CAKUPAN WILAYAH NASIONAL DAERAH	KETERANGAN			
1	Kedal KOPI	✓	2.000 TPS	✓	✓				
2	Poltracking Indonesia	✓	2.000 TPS	✓	✓				
3	Puslitbang DIklat RRI	✓	2.000 TPS	✓	✓				
4	Charta Politika	✓	2.000 TPS	✓	✓				
5	Indo Barometer	✓	1.200 TPS	✓	✓				
6	Litbang Kompas	✓	2.000 TPS	✓	✓				
7	SMRC	✓	6.000 TPS	✓	✓				
8	Indikator Politik	✓	2.975 TPS	✓	✓				
9	Indekstat Konsultan	✓	200 TPS	✓	✓	DAPIL BANTEN III			
10	JSI	✓	1.220 TPS	✓	✓				

NO	NAMA LEMBAGA	STATUS LAPORAN	JUMLAH SAMPEL RESPONDEN	KEGIATAN SURVEI HITUNG CEPAT	CAKUPAN WILAYAH NASIONAL DAERAH	KETERANGAN
11	Populi Center	✓	2.000 TPS	✓	✓	
12	LSKP	✓	2.000 TPS	✓	✓	
13	Citra Publik Indonesia	✓	2.000 TPS	✓	✓	
14	SIGI	✓	2.000 TPS	✓	✓	
15	Jaringan Isu Publik	✓	1.200 TPS	✓	✓	
16	Lingkar Survey Indonesia	✓	2.000 TPS	✓	✓	
17	Citra Komunikasi LSI	✓	2.000 TPS	✓	✓	
18	Konsultan Citra Indonesia	✓	2.975 TPS	✓	✓	
19	Citra Publik	✓	2.000 TPS	✓	✓	
20	Cyrus Network	✓	2.002 TPS	✓	✓	
21	Rakata Institute	✓	746 TPS	✓	✓	Provinsi Lampung
22	Kuadran	✓	746 TPS	✓	✓	Provinsi Lampung
23	Media Survei Nasional	✓	2.020 TPS	✓	✓	
24	Indodata	✓	1.200 ORANG	✓	✓	

NO	NAMA LEMBAGA	STATUS LAPORAN	JUMLAH SAMPEL RESPONDEN	KEGIATAN SURVEI HITUNG CEPAT	CAKUPAN WILAYAH NASIONAL	KETERANGAN
25	Indomatrik	✓	2.100 TPS	✓	✓	
26	Puskaptis	✓	2.100 TPS	✓	✓	
27	Pusat Riset Indonesia	✓	2.100 TPS	✓	✓	
28	PT Data LSI	✓	6.000 TPS	✓	✓	
29	CSIS	✓	2.002 TPS	✓	✓	
30	Voxpol	✓	2.000 TPS	✓	✓	
31	Arus Survei Indonesia	✓	2.100 TPS	✓	✓	
32	KonsepIndoResearch and Consulting	✓	2.100 TPS	✓	✓	

Sebanyak tujuh lembaga tidak melakukan kegiatan sebagaimana dinyatakan saat pendaftaran ke KPU. Ketujuh lembaga tersebut adalah Celebes Research Center, Roda Tiga Konsultan, Cirus Surveyors Group, PT Parameter Konsultindo, FIXPOLL Media Polling Indonesia, PolMark Indonesia, dan Indonesian Reasearch and Survey (IRES). Pemberitahuan tersebut baru disampaikan setelah adanya pemberitahuan dari KPU terkait permintaan laporan kegiatan dari lembaga survei dan hitung cepat yang sudah terdaftar berpartisipasi dalam Pemilu 2019.



Di luar itu, terdapat satu lembaga sama sekali tidak menyerahkan laporan kegiatannya ataupun pemberitahuan mengenai jadi-tidaknya pelaksanaan survei atau hitung cepat hasil Pemilu 2019, yakni Lembaga Real Count Nusantara. Lembaga ini berbasis di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

B. Survei Pemilu

Sebanyak tiga lembaga menyampaikan laporan hasil surveinya kepada KPU. Ketiga lembaga tersebut adalah Jaringan Suara Indonesia yang melaporkan temuan survei periode 3-8 Maret 2019;

Arus Survei Indonesia dengan temuan survei pada periode 5-10 April 2019; serta Indodata dengan temuan survei periode 24 Maret-7 April 2019.

Secara ringkas, laporan hasil survei yang disampaikan oleh ketiga lembaga itu tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4: laporan hasil survei dari 3 lembaga survei yang melaporkan ke KPU.

No.	Lem-baga	Pelak-sanaan Survei	Metode	Substansi Survei
1.	Jaringan Suara Indonesia	3-8 Maret 2019	Multistage Random Sampling; 1.220 responden di 34 provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengenalan dan tingkat kesukaan terhadap kandidat - Kinerja pemerintahan
2.	Arus Survei Indonesia	5-10 April 2019	Multistage Random Sampling; 2.100 responden di 34 provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - Peta elektabilitas pasangan calon presiden-wakil presiden - Evaluasi pemerintahan - Persepsi tentang partai politik - Pemilu damai dan kondusif
3.	Indodata	24 Maret-7 April 2019	Multistage Random Sampling; 1.200 responden di 34 provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - Preferensi pemilih - Penilaian atas kinerja pemerintahan - Preferensi pemilih muslim

Temuan lain di luar soal elektabilitas kandidat ataupun preferensi pemilih adalah perihal pelaksanaan pemilu di Indonesia. Hasil survei Arus Survei Indonesia menyebutkan mayoritas responden, yakni sebanyak 57,3%, berpandangan lebih menyetujui pelaksanaan pemilu digelar serentak antara pemilu presiden dengan pemilu legislatif sebagaimana

Pemilu 2019. Hanya 28,6% responden yang menginginkan pemilu digelar secara terpisah sebagaimana pelaksanaan pemilu-pemilu sebelum tahun 2019. Temuan lainnya, mayoritas responden juga berkeinginan pemilu berjalan damai (86,3%) dan yakin Pemilu 2019 berjalan dengan aman dan kondusif (81,8%).

Temuan Indodata, mayoritas responden juga pernah menonton debat kandidat calon presiden-wakil presiden di televisi, yakni sebanyak 62,9%. Sementara dari temuan dari Indodata yang penting dicatat adalah bahwa bahwa 57,50% dari pemilih percaya dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia.


C. Hitung Cepat Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019

Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh lembaga-lembaga tersebut, berikut adalah rangkuman hasil penghitungan cepat hasil Pemilu 2019. Dalam tabel berikut disampaikan juga hasil rekapitulasi manual yang dilakukan oleh KPU sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan KPU Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 mengenai hasil Pemilu 2019 yang ditetapkan pada 21 Mei 2019.



PENETAPAN HITUNG MANUAL
21 MEI 2019

Keterangan :




- Perolehan Suara Pasangan No. 01
- Perolehan Suara Pasangan No. 02

Kedai Kopi



Poltracking Indonesia



Pusdiklat RRI



Charta Politika Indonesia



Indo barometer



Litbang Kompas



SMRC



Indikator Politik Indonesia



Populicenter



Lingkaran Survei



Citra Publik



Sigi



Jaringan Isu Publik



Lingkar Survei Indonesia



Citra Komunikasi LSI



Konsultan Citra Indonesia



Citra Publik




Cyrus Network



Rakata Institute



Lembaga Survei Kuadran



Media Survei Nasional



Indomatrik



Puskaptis



Pusat Riset Indonesia





Sebagaimana terlihat pada tabel dan grafis di atas, secara umum hasil hitung cepat Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2019 yang dipublikasikan oleh lembaga-lembaga tersebut terhitung akurat, nantinya tidak berbeda jauh dengan hasil penetapan oleh KPU. Kondisi tersebut berbeda dengan saat Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014, di mana terdapat lembaga penghitungan cepat yang mempublikasikan hasil yang berbeda dengan mayoritas lembaga lainnya yang merilis hasil yang kemudian sama dengan penetapan KPU. Saat itu, setidaknya lembaga survei Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), Lembaga Survei Nasional, dan Jaringan Suara Indonesia yang menyatakan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa unggul ketimbang pasangan Joko Widodo-M Jusuf Kalla.¹²

Kelanjutan dari kejadian itu, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia bahkan melapor ke Bareskrim Polri pada 12 Juli 2014 mengenai dugaan penyesatan informasi dan kebohongan publik yang dilakukan empat lembaga survei dalam perhitungan cepat Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014. Empat lembaga survei yang dilaporkan itu adalah Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan

¹² Anita Yossihara, Ponco Anggoro, Menjaga Keyakinan di Rumah Polonia, Kompas, 10 Juli 2014, hal 3

Strategis (Puskaptis), Jaringan Suara Indonesia (JSI), Lembaga Survei Nasional (LSN), dan Indonesia Research Center (IRC). Pelapor mendalilkan bahwa empat lembaga survei yang diadakan itu diduga melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹³ Hasil dari Puskaptis, LSN, dan JSI ditayangkan oleh TV One; sementara itu hasil hitung cepat dari IRC dilansir di stasiun televisi swasta seperti RCTI, Global TV, dan MNC.¹⁴

Di ranah asosiasi profesi, Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) pada akhirnya mengeluarkan dua anggotanya, yakni Jaringan Suara Indonesia dan Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis. Keduanya dinilai melanggar kode etik karena tidak punya itikad baik untuk mempertanggungjawabkan kegiatan ilmiah dalam penyelenggaraan hitung cepat Pemilu Presiden 2014. Keputusan tersebut diambil Persepi sesuai menyelesaikan audit terhadap sejumlah anggotanya yang menyelenggarakan hitung cepat Pemilu Presiden 2014.¹⁵

D. Hitung Cepat Hasil Pemilu Anggota DPR 2019

Hasil hitung cepat Pemilu Anggota DPR 2019 yang dilaporkan oleh lembaga yang terdaftar di KPU dapat disajikan sebagai berikut, dengan menyertakan hasil Pemilu 2019 berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 mengenai hasil Pemilu 2019 yang ditetapkan pada 21 Mei 2019.

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut di atas seyogianya menjadi catatan bagi perbaikan di masa depan. Lembaga yang terdaftar di KPU diharapkan bisa memenuhi batas waktu yang ditetapkan. Termasuk dalam perbaikan tersebut adalah revisi regulasi, khususnya terkait pemberian sanksi. Misalnya, peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Pemilu yang memiliki kekuatan hukum lebih kuat, bisa mengatur pemberian sanksi bagi lembaga survei dan hitung cepat hasil pemilu yang

¹³, Polisi Selidiki Lembaga Survei, Kompas, 14 Juli 2014, hal 4

¹⁴ Setiawan, Audit Lembaga Survei, Kompas Siang (digital), 16 Juli 2014, hal 11

¹⁵, JSI-Puskaptis Melanggar, Kompas, 17 Juli 2014, hal 2

melanggar ketentuan batas pelaporan kegiatan. Selain itu, juga diperlukan penyusunan format standar pelaporan dari lembaga survei atau jajak pendapat dan pelaksana hitung cepat hasil pemilu.



KedaiKOPI

	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 9,73%		8. PARTAI KADILAN SEJAHTERA 8,37%		19. PARTAI BULAN BINTANG 0,81%
	2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 12,48%		9. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 3,13%		20. PARTAI KADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 0,33%
	3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 18,97%		10. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 4,61%		
	4. PARTAI GOLONGAN KARYA 12,50%		11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 2,06%		
	5. PARTAI NASDEM 8,85%		12. PARTAI AMANAT NASIONAL 6,19%		
	6. PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 0,66%		13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT 1,47%		
	7. PARTAI BERKARYA 2,47%		14. PARTAI DEMOKRAT 7,37%		

Hitung Cepat
Hasil Pemilu
Anggota
DPR 2019

Poltracking Indonesia

	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 10,40%		8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 7,80%		19. PARTAI BULAN BINTANG 0,87%
	2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 12,71%		9. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 2,80%		20. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 0,30%
	3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 19,19%		10. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 4,48%	<div style="background-color: #002060; color: white; padding: 20px; text-align: center;"> <h3>Hitung Cepat Hasil Pemilu Anggota DPR 2019</h3> </div>	
	4. PARTAI GOLONGAN KARYA 12,68%		11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 1,83%		
	5. PARTAI NASDEM 8,52%		12. PARTAI AMANAT NASIONAL 6,32%		
	6. PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 0,64%		13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT 1,67%		
	7. PARTAI BERKARYA 2,18%		14. PARTAI DEMOKRAT 7,61%		

Puslitbang Diklat RRI

	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 8,10%		8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 8,10%		19. PARTAI BULAN BINTANG 0,40%
	2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 20,30%		9. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 1,80%		20. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 0,20%
	3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 25,00%		10. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 2,70%		
	4. PARTAI GOLONGAN KARYA 11,70%		11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 1,80%		
	5. PARTAI NASDEM 6,60%		12. PARTAI AMANAT NASIONAL 4,60%		
	6. PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 0,60%		13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT 1,30%		
	7. PARTAI BERKARYA 0,60%		14. PARTAI DEMOKRAT 6,30%		

**Hitung Cepat
Hasil Pemilu
Anggota
DPR 2019**

Charta Politika Indonesia

	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 9,67%		8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 8,54%		19. PARTAI BULAN BINTANG 1,00%
	2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 12,39%		9. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 2,76%		20. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 0,27%
	3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 19,94%		10. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 4,74%	<div style="background-color: #1a3d54; color: white; padding: 20px; text-align: center;"> <h3>Hitung Cepat Hasil Pemilu Anggota DPR 2019</h3> </div>	
	4. PARTAI GOLONGAN KARYA 11,46%		11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 2,05%		
	5. PARTAI NASDEM 8,19%		12. PARTAI AMANAT NASIONAL 6,91%		
	6. PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 0,53%		13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT 1,80%		
	7. PARTAI BERKARYA 2,02%		14. PARTAI DEMOKRAT 7,75%		

indo Barometer

	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 8,97%		8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 9,66%		19. PARTAI BULAN BINTANG 0,84%
	2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 13,37%		9. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 2,67%		20. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 0,27%
	3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 19,49%		10. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 4,40%	<div style="background-color: #1a3d54; color: white; padding: 20px; text-align: center;"> <h3>Hitung Cepat Hasil Pemilu Anggota DPR 2019</h3> </div>	
	4. PARTAI GOLONGAN KARYA 11,64%		11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 2,07%		
	5. PARTAI NASDEM 7,84%		12. PARTAI AMANAT NASIONAL 6,83%		
	6. PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 0,57%		13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT 1,64%		
	7. PARTAI BERKARYA 2,12%		14. PARTAI DEMOKRAT 7,63%		

Litbang Kompas



1. PARTAI
KEBANGKITAN
BANGSA
9,18%



8. PARTAI
KEADILAN
SEJAHTERA
8,74%



19. PARTAI
BULAN
BINTANG
0,77%



2. PARTAI
GERAKAN
INDONESIA
RAYA
12,85%



9. PARTAI
PERSATUAN
INDONESIA
2,84%



20. PARTAI
KEADILAN DAN
PERSATUAN
INDONESIA
0,23%



3. PARTAI
DEMOKRASI
INDONESIA
PERJUANGAN
19,65%



10. PARTAI
PERSATUAN
INDONESIA
4,60%



4. PARTAI
GOLONGAN
KARYA
11,88%



11. PARTAI
SOLIDARITAS
INDONESIA
2,03%



5. PARTAI
NASDEM
8,30%



12. PARTAI
AMANAT
NASIONAL
6,81%



6. PARTAI
GERAKAN
PERUBAHAN
INDONESIA
0,53%



13. PARTAI
HATI NURANI
RAKYAT
1,36%



7. PARTAI
BERKARYA
2,14%



14. PARTAI
DEMOKRAT
8,09%

Hitung Cepat Hasil Pemilu Anggota DPR 2019

SMRC

	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 9,58%		8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 8,18%		19. PARTAI BULAN BINTANG 0,89%
	2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 12,59%		9. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 2,85%		20. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 0,33%
	3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 19,45%		10. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 4,51%	<div style="background-color: #1a3d54; color: white; padding: 20px; text-align: center;"> <h2>Hitung Cepat Hasil Pemilu Anggota DPR 2019</h2> </div>	
	4. PARTAI GOLONGAN KARYA 12,13%		11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 1,94%		
	5. PARTAI NASDEM 8,84%		12. PARTAI AMANAT NASIONAL 6,65%		
	6. PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 0,62%		13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT 1,71%		
	7. PARTAI BERKARYA 2,17%		14. PARTAI DEMOKRAT 7,56%		

Indikator Politik Indonesia

	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 10,13%		8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 8,18%		19. PARTAI BULAN BINTANG 0,95%
	2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 12,66%		9. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 2,68%		20. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 0,28%
	3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 18,92%		10. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 4,39%	<div style="background-color: #1a3d54; color: white; padding: 20px; text-align: center;"> <h3>Hitung Cepat Hasil Pemilu Anggota DPR 2019</h3> </div>	
	4. PARTAI GOLONGAN KARYA 11,84%		11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 2,03%		
	5. PARTAI NASDEM 9,04%		12. PARTAI AMANAT NASIONAL 6,54%		
	6. PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 0,62%		13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT 1,75%		
	7. PARTAI BERKARYA 2,37%		14. PARTAI DEMOKRAT 7,61%		

Indikator Politik Indonesia

	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 10,13%		8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 8,18%		19. PARTAI BULAN BINTANG 0,95%
	2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 12,66%		9. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 2,68%		20. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 0,28%
	3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 18,92%		10. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 4,39%	<div style="background-color: #1a3d54; color: white; padding: 20px; text-align: center;"> <h3>Hitung Cepat Hasil Pemilu Anggota DPR 2019</h3> </div>	
	4. PARTAI GOLONGAN KARYA 11,84%		11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 2,03%		
	5. PARTAI NASDEM 9,04%		12. PARTAI AMANAT NASIONAL 6,54%		
	6. PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 0,62%		13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT 1,75%		
	7. PARTAI BERKARYA 2,37%		14. PARTAI DEMOKRAT 7,61%		

Indekstat Konsultan

	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 8,61%		8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 11,68%		19. PARTAI BULAN BINTANG 0,87%
	2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 13,81%		9. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 2,54%		20. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 0,16%
	3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 19,51%		10. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 3,90%	<div style="background-color: #1a3d54; color: white; padding: 20px; text-align: center;"> <h2>Hitung Cepat Hasil Pemilu Anggota DPR 2019</h2> </div>	
	4. PARTAI GOLONGAN KARYA 12,01%		11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 4,12%		
	5. PARTAI NASDEM 4,12%		12. PARTAI AMANAT NASIONAL 5,91%		
	6. PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 0,35%		13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT 2,08%		
	7. PARTAI BERKARYA 3,03%		14. PARTAI DEMOKRAT 7,30%		

Populi Center



1. PARTAI
KEBANGKITAN
BANGSA
10,22%



8. PARTAI
KEADILAN
SEJAHTERA
8,23%



19. PARTAI
BULAN
BINTANG
0,98%



2. PARTAI
GERAKAN
INDONESIA
RAYA
12,44%



9. PARTAI
PERSATUAN
INDONESIA
2,84%



20. PARTAI
KEADILAN DAN
PERSATUAN
INDONESIA
0,47%



3. PARTAI
DEMOKRASI
INDONESIA
PERJUANGAN
19,70%



10. PARTAI
PERSATUAN
INDONESIA
4,66%



4. PARTAI
GOLONGAN
KARYA
12,31%



11. PARTAI
SOLIDARITAS
INDONESIA
2,05%



5. PARTAI
NASDEM
7,87%



12. PARTAI
AMANAT
NASIONAL
6,33%



6. PARTAI
GERAKAN
PERUBAHAN
INDONESIA
0,72%



13. PARTAI
HATI NURANI
RAKYAT
1,61%



7. PARTAI
BERKARYA
2,28%



14. PARTAI
DEMOKRAT
7,35%

Hitung Cepat Hasil Pemilu Anggota DPR 2019

LSKP

	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 9,56%		8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 8,04%		19. PARTAI BULAN BINTANG 0,90%
	2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 12,50%		9. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 3,18%		20. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 0,38%
	3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 19,80%		10. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 4,34%	<div data-bbox="758 558 1064 1356" style="background-color: #1a3d54; color: white; padding: 20px; text-align: center;"> <h2>Hitung Cepat Hasil Pemilu Anggota DPR 2019</h2> </div>	
	4. PARTAI GOLONGAN KARYA 12,21%		11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 2,35%		
	5. PARTAI NASDEM 8,53%		12. PARTAI AMANAT NASIONAL 6,16%		
	6. PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 0,98%		13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT 1,85%		
	7. PARTAI BERKARYA 2,41%		14. PARTAI DEMOKRAT 6,81%		

Citra Publik Indonesia

	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 9,56%		8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 8,04%		19. PARTAI BULAN BINTANG 0,90%
	2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 12,50%		9. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 3,18%		20. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 0,38%
	3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 19,80%		10. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 4,34%	<div style="background-color: #002060; color: white; padding: 20px; text-align: center;"> <h3>Hitung Cepat Hasil Pemilu Anggota DPR 2019</h3> </div>	
	4. PARTAI GOLONGAN KARYA 12,21%		11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 2,35%		
	5. PARTAI NASDEM 8,53%		12. PARTAI AMANAT NASIONAL 6,16%		
	6. PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 0,98%		13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT 1,85%		
	7. PARTAI BERKARYA 2,41%		14. PARTAI DEMOKRAT 6,81%		

Survei Strategi Indonesia

	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 9,56%		8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 8,04%		19. PARTAI BULAN BINTANG 0,90%
	2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 12,50%		9. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 3,18%		20. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 0,38%
	3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 19,80%		10. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 4,34%		
	4. PARTAI GOLONGAN KARYA 12,21%		11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 2,35%		
	5. PARTAI NASDEM 8,53%		12. PARTAI AMANAT NASIONAL 6,16%		
	6. PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 0,98%		13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT 1,85%		
	7. PARTAI BERKARYA 2,41%		14. PARTAI DEMOKRAT 6,81%		

Hitung Cepat Hasil Pemilu Anggota DPR 2019

Jaringan Isu Publik

	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 9,56%		8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 8,04%		19. PARTAI BULAN BINTANG 0,90%
	2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 12,50%		9. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 3,18%		20. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 0,38%
	3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 19,80%		10. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 4,34%	<div style="background-color: #1a3d54; color: white; padding: 20px; text-align: center;"> <h3>Hitung Cepat Hasil Pemilu Anggota DPR 2019</h3> </div>	
	4. PARTAI GOLONGAN KARYA 12,21%		11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 2,35%		
	5. PARTAI NASDEM 8,53%		12. PARTAI AMANAT NASIONAL 6,16%		
	6. PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 0,98%		13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT 1,85%		
	7. PARTAI BERKARYA 2,41%		14. PARTAI DEMOKRAT 6,81%		

Lingkaran Survei Indonesia

	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 9,56%		8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 8,04%		19. PARTAI BULAN BINTANG 0,90%
	2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 12,50%		9. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 3,18%		20. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 0,38%
	3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 19,80%		10. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 4,34%	<div style="background-color: #1a3d54; color: white; padding: 20px; text-align: center;"> <h2>Hitung Cepat Hasil Pemilu Anggota DPR 2019</h2> </div>	
	4. PARTAI GOLONGAN KARYA 12,21%		11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 2,35%		
	5. PARTAI NASDEM 8,53%		12. PARTAI AMANAT NASIONAL 6,16%		
	6. PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 0,98%		13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT 1,85%		
	7. PARTAI BERKARYA 2,41%		14. PARTAI DEMOKRAT 6,81%		

Citra Komunikasi LSI



1. PARTAI
KEBANGKITAN
BANGSA
9,56%



8. PARTAI
KEADILAN
SEJAHTERA
8,04%



19. PARTAI
BULAN
BINTANG
0,90%



2. PARTAI
GERAKAN
INDONESIA
RAYA
12,50%



9. PARTAI
PERSATUAN
INDONESIA
3,18%



20. PARTAI
KEADILAN DAN
PERSATUAN
INDONESIA
0,38%



3. PARTAI
DEMOKRASI
INDONESIA
PERJUANGAN
19,80%



10. PARTAI
PERSATUAN
INDONESIA
4,34%



4. PARTAI
GOLONGAN
KARYA
12,21%



11. PARTAI
SOLIDARITAS
INDONESIA
2,35%



5. PARTAI
NASDEM
8,53%



12. PARTAI
AMANAT
NASIONAL
6,16%



6. PARTAI
GERAKAN
PERUBAHAN
INDONESIA
0,98%



13. PARTAI
HATI NURANI
RAKYAT
1,85%



7. PARTAI
BERKARYA
2,41%



14. PARTAI
DEMOKRAT
6,81%

**Hitung Cepat
Hasil Pemilu
Anggota
DPR 2019**

Konsultan Citra Indonesia

	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 9,56%		8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 8,04%		19. PARTAI BULAN BINTANG 0,90%
	2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 12,50%		9. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 3,18%		20. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 0,38%
	3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 19,80%		10. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 4,34%	<div data-bbox="758 555 1058 1353" style="background-color: #1a3d54; color: white; padding: 20px; text-align: center;"> <h2>Hitung Cepat Hasil Pemilu Anggota DPR 2019</h2> </div>	
	4. PARTAI GOLONGAN KARYA 12,21%		11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 2,35%		
	5. PARTAI NASDEM 8,53%		12. PARTAI AMANAT NASIONAL 6,16%		
	6. PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 0,98%		13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT 1,85%		
	7. PARTAI BERKARYA 2,41%		14. PARTAI DEMOKRAT 6,81%		

Citra Publik

	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 9,56%		8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 8,04%		19. PARTAI BULAN BINTANG 0,90%
	2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 12,50%		9. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 3,18%		20. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 0,38%
	3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 19,80%		10. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 4,34%	<div style="background-color: #1a3d54; color: white; padding: 20px; text-align: center;"> <h3>Hitung Cepat Hasil Pemilu Anggota DPR 2019</h3> </div>	
	4. PARTAI GOLONGAN KARYA 12,21%		11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 2,35%		
	5. PARTAI NASDEM 8,53%		12. PARTAI AMANAT NASIONAL 6,16%		
	6. PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 0,98%		13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT 1,85%		
	7. PARTAI BERKARYA 2,41%		14. PARTAI DEMOKRAT 6,81%		

Cyrus Network

	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 9,60%		8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 8,40%		19. PARTAI BULAN BINTANG 0,90%
	2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 12,00%		9. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 2,80%		20. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 0,30%
	3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 19,80%		10. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 4,80%	<div data-bbox="762 558 1060 1353" style="background-color: #1a3d54; color: white; padding: 20px;"> <h3>Hitung Cepat Hasil Pemilu Anggota DPR 2019</h3> </div>	
	4. PARTAI GOLONGAN KARYA 12,70%		11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 1,90%		
	5. PARTAI NASDEM 8,80%		12. PARTAI AMANAT NASIONAL 6,40%		
	6. PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 0,60%		13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT 1,60%		
	7. PARTAI BERKARYA 2,20%		14. PARTAI DEMOKRAT 7,30%		

Rakata Institute

	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 8,89%		8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 9,17%		19. PARTAI BULAN BINTANG 0,26%
	2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 9,94%		9. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 3,57%		20. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 0,20%
	3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 21,09%		10. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 4,39%	<div style="background-color: #002060; color: white; padding: 20px; text-align: center;"> <h3>Hitung Cepat Hasil Pemilu Anggota DPR 2019</h3> </div>	
	4. PARTAI GOLONGAN KARYA 9,83%		11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 1,06%		
	5. PARTAI NASDEM 6,22%		12. PARTAI AMANAT NASIONAL 11,58%		
	6. PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 0,71%		13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT 0,67%		
	7. PARTAI BERKARYA 2,08%		14. PARTAI DEMOKRAT 10,34%		

Lembaga Survei Kuadran

	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 12,25%		8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 7,34%		19. PARTAI BULAN BINTANG 0,42%
	2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 11,76%		9. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 2,90%		20. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 0,82%
	3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 18,53%		10. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 2,24%	<div style="background-color: #1a3d54; color: white; padding: 20px; text-align: center;"> <h3>Hitung Cepat Hasil Pemilu Anggota DPR 2019</h3> </div>	
	4. PARTAI GOLONGAN KARYA 12,56%		11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 1,70%		
	5. PARTAI NASDEM 9,58%		12. PARTAI AMANAT NASIONAL 5,12%		
	6. PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 0,67%		13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT 1,69%		
	7. PARTAI BERKARYA 2,32%		14. PARTAI DEMOKRAT 10,10%		

PT. Data LSI

	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 9,58%		8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 8,18%		19. PARTAI BULAN BINTANG 0,89%
	2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 12,59%		9. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 2,85%		20. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 0,33%
	3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 19,45%		10. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 4,51%	<div style="background-color: #1a3d54; color: white; padding: 20px; text-align: center;"> <h3>Hitung Cepat Hasil Pemilu Anggota DPR 2019</h3> </div>	
	4. PARTAI GOLONGAN KARYA 12,13%		11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 1,94%		
	5. PARTAI NASDEM 8,84%		12. PARTAI AMANAT NASIONAL 6,65%		
	6. PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 0,62%		13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT 1,71%		
	7. PARTAI BERKARYA 2,17%		14. PARTAI DEMOKRAT 7,56%		

PT. Data LSI

	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 9,58%		8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 8,18%		19. PARTAI BULAN BINTANG 0,89%
	2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 12,59%		9. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 2,85%		20. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 0,33%
	3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 19,45%		10. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 4,51%		
	4. PARTAI GOLONGAN KARYA 12,13%		11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 1,94%		
	5. PARTAI NASDEM 8,84%		12. PARTAI AMANAT NASIONAL 6,65%		
	6. PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 0,62%		13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT 1,71%		
	7. PARTAI BERKARYA 2,17%		14. PARTAI DEMOKRAT 7,56%		

Hitung Cepat
Hasil Pemilu
Anggota
DPR 2019

CSIS

	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 9,60%		8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 8,40%		19. PARTAI BULAN BINTANG 0,90%
	2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 12,00%		9. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 2,80%		20. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 0,30%
	3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 19,80%		10. PARTAI PERSATUAN INDONESIA 4,80%	<div style="background-color: #1a3d54; color: white; padding: 20px; text-align: center;"> <h2>Hitung Cepat Hasil Pemilu Anggota DPR 2019</h2> </div>	
	4. PARTAI GOLONGAN KARYA 12,70%		11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 1,90%		
	5. PARTAI NASDEM 8,80%		12. PARTAI AMANAT NASIONAL 6,40%		
	6. PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA 0,60%		13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT 1,60%		
	7. PARTAI BERKARYA 2,20%		14. PARTAI DEMOKRAT 7,30%		

Hasil hitung cepat Pemilu Anggota DPR yang dipublikasikan pun secara umum tidak jauh berbeda dengan penetapan hasil rekapitulasi manual oleh KPU yang merupakan hasil resmi Pemilu 2019. Setidaknya seluruh hasil yang dipublikasikan memprediksi secara akurat partai politik mana saja yang kemudian perolehan suaranya memenuhi atau tidak memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold, PT). Dari 16 parpol peserta Pemilu Anggota DPR 2019, sebanyak 9 (sembilan) parpol di antaranya memenuhi ambang batas minimal perolehan suara secara nasional dan karenanya berhak mengirimkan wakilnya duduk di DPR. Sementara 7 (tujuh) parpol yang gagal mencapai PT sebesar 4 persen suara sah nasional tersebut adalah Perindo, Partai Berkarya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Hanura, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garuda, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Hasil ini sesuai dengan penetapan hasil Pemilu 2019 oleh KPU pada 21 Mei 2019.

BAB 5

Penutup

PENUTUP

Kehadiran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilu telah ikut mewarnai dinamika penyelenggaraan Pemilu 2019 yang untuk pertama kalinya digelar serentak untuk memilih presiden-wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Idealnya adalah survei bisa menjadi masukan penting untuk perumusan kebijakan para pihak, sementara hasil hitung cepat yang dilakukan secara ilmiah dan metode yang terverifikasi akan menjadi mekanisme kontrol terhadap demokrasi. Hitung cepat bahkan diakui bisa menjadi bagian dari upaya mengawal dan mencegah jangan sampai ada upaya manipulasi suara segera setelah pemungutan suara selesai dilakukan namun tabulasi nasional belum rampung dijalankan. Secara umum lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilu bisa berpartisipasi dengan baik pada Pemilu 2019.

A. Pembelajaran

Sejumlah lembaga survei memang pernah dilaporkan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke KPU maupun Bawaslu. Menurut BPN, lembaga-lembaga survei terkait dilaporkan tidak ilmiah dalam melakukan kegiatannya. Lembaga survei tersebut adalah LSI Denny JA, Indo Barometer, Charta Politica, SMRC, Poltracking, dan Voxpol Institute.

Merujuk ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018, aduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran survei atau jajak pendapat dan hitung cepat disampaikan kepada Bawaslu sesuai dengan ketentuan. Jika Bawaslu RI sudah menerbitkan rekomendasi soal dugaan pelanggaran etika lembaga survei, KPU bisa membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan kepada asosiasi lembaga survei untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran. Sanksi terhadap lembaga survei bisa diberikan jika setelah lembaga dimaksud terbukti melakukan pelanggaran etika. Sanksi bisa berupa pernyataan tidak kredibel, peringatan, ataupun larangan melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat atau hitung cepat hasil pemilu.

Catatan perbaikan dari KPU terkait dengan lembaga survei atau jajak pendapat dan hitung cepat berasal dari keputusan Bawaslu Nomor: 08/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 terkait laporan dugaan pelanggaran administrasi hitung cepat. Berdasarkan keputusan pleno Bawaslu pada 14 Mei 2019, Bawaslu mengumumkan keputusannya bahwa KPU melanggar tata cara dan prosedur pendaftaran dan pelaporan lembaga survei. KPU bersalah karena tidak melakukan pengumuman secara resmi terkait pendaftaran pelaksanaan kegiatan penghitungan cepat Pemilu serentak 2019. Berdasarkan putusan yang dibacakan pada 16 Mei 2019 tersebut, KPU dinilai tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada lembaga yang telah melakukan penghitungan cepat hasil pemilu untuk memasukkan laporan sumber dana dan metodologi paling lambat 15 hari setelah pengumuman hasil survei, jajak pendapat, dan/atau penghitungan cepat hasil pemilu. Langkah KPU yang tidak menyurati secara resmi lembaga penghitungan cepat merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan juga Pasal 29 dan 30 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat.¹⁶

Menurut Bawaslu, terdapat 22 lembaga survei atau hitung cepat yang belum menyerahkan laporan mengenai sumber dana dan metodologi kepada KPU hingga batas yang telah ditetapkan, yakni 2 Mei 2019. Bawaslu meminta KPU segera membuat pemberitahuan kepada lembaga survei yang belum melaporkan sumber dana dan metodologi tersebut. Lembaga survei yang melakukan penghitungan cepat hasil pemilu dalam Pemilu 2019 namun belum memasukkan laporan ke KPU sebanyak 22 lembaga tersebut adalah:

1. Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Radio Republik Indonesia
2. Penelitian dan Pengembangan Kompas
3. Indekstat Konsultan Indonesia
4. Jaringan Suara Indonesia
5. Populi Center
6. Cyrus Network
7. Media Survei Nasional
8. Indodata

¹⁶ https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/keputusan_sengketa/Putusan%2008.pdf

9. Celebes Research Center
10. Roda Tiga Konsultan
11. Indomatrik
12. Puskaptis
13. Pusat Riset Indonesia
14. PT Data LSI (Lembaga Survei Indonesia)
15. Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
16. Voxpol Center Research & Consultant
17. FIXPOLL Media Polling Indonesia
18. Cirus Surveyors Group
19. Arus Survei Indonesia
20. PolMark Indonesia
21. PT. Parameter Konsultindo
22. Lembaga Real Count Nusantara

Saat putusan Bawaslu dibacakan, tercatat baru 5 (lima) lembaga yang sudah menyampaikan laporan ke KPU yang laporannya disampaikan setelah 2 Mei 2019. Kelima lembaga tersebut adalah Charta Politika Indonesia, Indo Barometer, Rakata Institute, Lembaga Survei Kuadran, serta Konsepindo Research and Consulting.

B. Kepatuhan dan Perbaikan

Menindaklanjuti Putusan Bawaslu tersebut, KPU kemudian mengirimkan permintaan laporan hasil lembaga survei, jajak pendapat, dan hitung cepat Pemilu 2019. Dalam surat Nomor: 839/PP.08_SD/06/KPU/V/2019 tertanggal 18 Mei 2019 tersebut, KPU mengutip ketentuan yang mengharuskan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilu untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei, jajak pendapat, dan/atau penghitungan cepat hasil pemilu. Dalam surat yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman tersebut, KPU meminta setiap lembaga segera menyampaikan laporannya paling lambat diterima oleh KPU pada 21 Mei 2019.

Berikut adalah adalah rangkuman pemenuhan kewajiban pelaporan lembaga survei atau jajak pendapat hasil pemilu yang

berpartisipasi pada Pemilu 2019.

No.	Lembaga	Tanggal Penyerahan Laporan
1.	Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI)	6 Mei 2019
2.	Poltracking Indonesia	10 Mei 2019
3.	Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Radio Republik Indonesia (Pusdiklat RRI)	20 Mei 2019
4.	Charta Politika Indonesia	7 Mei 2019
5.	Indo Barometer	9 Mei 2019
6.	Penelitian dan Pengembangan Kompas (Litbang Kompas)	17 Mei 2019
7.	Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC)	2 Mei 2019
8.	Indikator Politik Indonesia	2 Mei 2019
9.	Indekstat Konsultan Indonesia	15 Mei 2019
10.	Jaringan Suara Indonesia	13 Mei 2019
11.	Populi Center	17 Mei 2019
12.	Lingkar Survey Kebijakan Publik	26 April 2019
13.	Citra Publik Indonesia	26 April 2019
14.	Survey Strategi Indonesia	26 April 2019
15.	Jaringan Isu Publik	26 April 2019
16.	Lingkar Survei Indonesia	26 April 2019
17.	Citra Komunikasi LSI	26 April 2019
18.	Konsultan Citra Indonesia	26 April 2019

No.	Lembaga	Tanggal Penyerahan Laporan
19.	Citra Publik	26 April 2019
20.	Cyrus Network	17 Mei 2019
21.	Rataka Institute	6 Mei 2019
22.	Lembaga Survei Kuadran	6 Mei 2019
23.	Media Survey Nasional	18 Mei 2019
24.	Indodata	29 Mei 2019
25.	Indomatrik	1 Juni 2019
26.	Puskaptis	1 Juni 2019
27.	Pusat Riset Indonesia (PRI)	1 Juni 2019
28.	PT Data LSI (Lembaga Survei Indonesia)	2 Mei 2019
29.	Centre for Strategic and International Studies (CSIS)	16 Mei 2019
30.	Voxpol Center Research & Consultan	17 Mei 2019
31.	Arus Survei Indonesia	16 Mei 2019
32.	Konsepindo Research and Consulting	7 Mei 2019

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut di atas seyogianya menjadi catatan bagi perbaikan di masa depan. Lembaga yang terdaftar di KPU diharapkan bisa memenuhi batas waktu yang ditetapkan. Termasuk dalam perbaikan tersebut adalah revisi regulasi, khususnya terkait pemberian sanksi. Misalnya, peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Pemilu yang memiliki kekuatan hukum lebih kuat, bisa mengatur pemberian sanksi bagi lembaga survei dan hitung cepat hasil pemilu yang melanggar ketentuan batas pelaporan kegiatan. Selain itu, juga diperlukan penyusunan format standar pelaporan dari lembaga survei atau jajak pendapat dan pelaksana hitung cepat hasil pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Joel Best, *Damned Lies and Statistics: Untangling Numbers from The Media, Politicians, and Activists*, California: University of California Press, 2001

Khoirunnisa Agustyati, Veri Junaidi, Ibrohim, *Potret Partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Pemantauan Pemilu 1999-2014*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2014

Tabrani Syabirin, Farid Gaban, *Pemilu Legislatif 2004*, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2004

Media Massa

Anita Yossihara, Ponco Anggoro, *Menjaga Keyakinan di Rumah Polonia*, Kompas, 10 Juli 2014, hal 3

Bambang Setiawan, *Audit Lembaga Survei*, Kompas Siang (digital), 16 Juli 2014, hal 11

Dewi Indriastuti, *Ketua KPU Ancam Akreditasi LP3ES dan NDI Dapat Dicabut*, Kompas, 8 Juli 2004, hal 6

Sidik Pramono, Dewi Indriastuti, *Pengetahuan Masyarakat tentang Pemilihan Umum Tidak Meyakinkan*, Kompas, 6 Maret 2004, hal 6

Tim Litbang Kompas, *Penyelenggara Survei Menuai Cendawan di Musim Penghujan*, Kompas, 18 Juni 2004, hal 29

Teguh Vicky Andrew, P. Hasudungan Sirait, *Lembaga Survei dalam Lintasan Sejarah*, <https://www.law-justice.co/artikel/64856/lembaga-survei-dalam-lintasan-sejarah/>

Wisnu Dewabrata, Aritasius Sugiya, Entjeng Shobirin Nadj: *“Quick Count” Bukan Hal Baru*, Kompas, 10 Juli 2004, hal 8

..., Polisi Selidiki Lembaga Survei, Kompas, 14 Juli 2014, hal 4

..., JSI-Puskaptis Melanggar, Kompas, 17 Juli 2014, hal 2

https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/keputusan_sengketa/Putusan%2008.pdf

http://lp3es.or.id/2012/index.php?option=com_content&view=article&id=38:quick-count-dan-survei-preferensi-pemilih-pemilu-2004&catid=22:kegiatan-riiset&Itemid=73

https://mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_864_16.4.19%2024-25.PUU-XVIII.2019%20UU%20PEMILU%20Putusan.pdf

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/

Kota

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat

Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat

Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 24/PUU-VII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014

Putusan Bawaslu Nomor: 08/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019

LAMPIRAN

PROFIL LEMBAGA SURVEI DAN HITUNG CEPAT



Nama Lembaga : Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI)
Pimpinan : Vivi Sumanti
Alamat : Gedung Graha Aziz Lt. 4 Jl. KH. Abdullah Syafe'i No. 12 A RT/RW. 012/009, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan
Nomor Telepon : 081291256798
Terdaftar di KPU : 18 Oktober 2018
Penyerahan Laporan : 6 Mei 2019
Metode : Multi Stage Random Sampling dan Systematic Random Sampling
Sumber Dana : PT. Media Desa Indonesia, DPP PKS, PT KIO SEMBILAN LIMA
Asosiasi : Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI)



Nama Lembaga : POLTRACKING INDONESIA
Pimpinan : Hanta Yuda
Alamat : Gedung Graha Aziz Lt. 4 Jl. KH. Abdullah Syafe'i No. 12 A RT/RW. 012/009, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan
Nomor Telepon : (021) 83704514, (021) 83789250, (021) 83789249
Terdaftar di KPU : 18 Oktober 2018
Penyerahan Laporan : 10 Mei 2019
Metode : Stratified Cluster Random Sampling
Sumber Dana : POLTRACKING INDONESIA
Asosiasi : Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPSI)



Nama Lembaga : Indonesian Research and Survey (IRES)
 Pimpinan : Indrayadi, M.Si
 Alamat : GRIYA DHARMAPENA, Jl. Kedondong No. 161, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620
 Nomor Telepon : (021) 29436120, (021) 29402408, (021) 29402409
 Terdaftar di KPU : 18 Oktober 2018
 Penyerahan Laporan : 20 Juni 2019 (Tidak melakukan survei dan hitung cepat Pemilu 2019)
 Metode : -
 Sumber Dana : -
 Asosiasi : Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI)



Nama Lembaga : Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Radio Republik Indonesia
 Pimpinan : Dr. Drs. Eddy Sukmana, SH, MM, MH
 Alamat : Jl. Radio Dalam Raya No. 4 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140
 Nomor Telepon : (021) 7247251, 7247311, 7202034
 Terdaftar di KPU : 22 Januari 2019
 Penyerahan Laporan : 20 Mei 2019
 Metode : Sampling
 Sumber Dana : DIPA PUSLITBANG DIKLAT LPP RRI
 Asosiasi : Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI)



Nama Lembaga : Charta Politika Indonesia
 Pimpinan : Yunarto Wijaya
 Alamat : Jl. Cisanggiri III No. 11, Kebayoran Baru, Jakarta
 Nomor Telepon : (021) 7245875, (021) 7260206, (021) 7203976
 Terdaftar di KPU : 22 Januari 2019
 Penyerahan Laporan : 7 Mei 2019
 Metode : Stratified Cluster Random Sampling
 Sumber Dana : PT. Indonesia Konsultan Mandiri
 Asosiasi : Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPSI)



Nama Lembaga : INDO BAROMETER
 Pimpinan : Muhammad Godari
 Alamat : Jl. Tebet Barat Dalam IV No. 13, Tebet, Jakarta 12810
 Nomor Telepon : (021) 83787184, (021) 83787190
 Terdaftar di KPU : 22 Januari 2019
 Penyerahan Laporan : 9 Mei 2019
 Metode : Stratified Systematic Cluster Random Sampling
 Sumber Dana : INDO BAROMETER
 Asosiasi : Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPSI)



Nama Lembaga : Penelitian dan Pengembangan Kompas
 Pimpinan : Budiman Tanuredjo
 Alamat : Jl. Palmerah Selatan 26-28, Jakarta Pusat 10270
 Nomor Telepon : 087885231874, 08118700702
 Terdaftar di KPU : 24 Januari 2019
 Penyerahan Laporan : 17 Mei 2019
 Metode : Survei Kuantitatif
 Sumber Dana : PT. Kompas Media Nusantara
 Asosiasi :



Nama Lembaga : Saiful Mujani Research Center (SMRC)
 Pimpinan : Djayadi Hanan
 Alamat : Jl. Kusumaadmaja No. 59 Menteng, Jakarta Pusat 10350
 Nomor Telepon : (021) 3915450
 Terdaftar di KPU : 24 Januari 2019
 Penyerahan Laporan : 2 Mei 2019
 Metode : Systematic Cluster Random Sampling
 Sumber Dana : (Tidak mencantumkan sumber dana)
 Asosiasi : Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPSI)



Nama Lembaga : Indikator Politik Indonesia
 Pimpinan : Burhanuddin Muhtadi, Ph.D
 Alamat : Jl. Cikini V No. 15A Menteng,
 Jakarta Pusat 103310
 Nomor Telepon : (021) 31927996/98
 Terdaftar di KPU : 12 Februari 2019
 Penyerahan Laporan : 2 Mei 2019
 Metode : Stratified Systematic Cluster
 Random Sampling
 Sumber Dana : (Tidak mencantumkan sumber
 dana)
 Asosiasi : Perhimpunan Survei Opini Publik
 Indonesia (PERSEPSI)



Nama Lembaga : Indekstat Konsultan Indonesia
 Pimpinan : Ary Santoso, S.Stat, M.Si
 Alamat : Greenhouse, Multivision Tower
 25th Floor. Kuningan Mulia Lot
 9B, Jakarta Selatan 12980
 Nomor Telepon : 0811112724
 Terdaftar di KPU : 18 Februari 2019
 Penyerahan Laporan : 15 Mei 2019
 Metode : Stratified Systematic Cluster
 Random Sampling
 Sumber Dana : (Tidak mencantumkan sumber
 dana)
 Asosiasi : Perhimpunan Survei Opini Publik
 Indonesia (PERSEPSI)



Nama Lembaga : Jaringan Suara Indonesia
 Pimpinan : Fajar S. Tamin
 Alamat : Jl. Pasar Minggu Raya I B RT
 04/04 Kalibata, Pancoran, Jakarta
 Selatan 12740
 Nomor Telepon : (021) 7919 3146
 Terdaftar di KPU : 18 Februari 2019
 Penyerahan Laporan : 13 Mei 2019
 Metode : Multistage Random Sampling
 Sumber Dana : (Tidak mencantumkan sumber
 dana)
 Asosiasi : Asosiasi Lembaga Survei & Hitung
 Cepat Indonesia (ALSHCI)



Nama Lembaga : Populi Center
 Pimpinan : Hikmat Budiman
 Alamat : Jl. Letjen S Parman Kav 5-6
 Kompleks Mandiri Blok O No. 12
 Slipi, Jakarta Barat 11480
 Nomor Telepon : (021) 22123150
 Terdaftar di KPU : 18 Februari 2019
 Penyerahan Laporan : 17 Mei 2019
 Metode : Systematic Sampling
 Sumber Dana : (Tidak mencantumkan sumber dana)
 Asosiasi : Asosiasi Lembaga Survei & Hitung Cepat Indonesia (ALSHCI)



Nama Lembaga : Lingkaran Survey Kebijakan Publik
 Pimpinan : Sunarto
 Alamat : Gd. Graha Dua Rajawali Jl. Pemuda
 No. 70 Rawamangun - Jakarta Timur 13220
 Nomor Telepon : (021) 471 6374
 Terdaftar di KPU : 8 Maret 2019
 Penyerahan Laporan : 26 April 2019
 Metode : Random Sampling
 Sumber Dana : (Tidak mencantumkan sumber dana)
 Asosiasi : Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI)



Nama Lembaga : Citra Publik Indonesia
 Pimpinan : Hanggoro Doso Pamungkas
 Alamat : Jl. Pemuda No. 70, Rawamangun,
 Jakarta Timur 13220
 Nomor Telepon : (021) 478 2651
 Terdaftar di KPU : 8 Maret 2019
 Penyerahan Laporan : 26 April 2019
 Metode : Random Sampling
 Sumber Dana : LSI Network
 Asosiasi : Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI)



Nama Lembaga : Survei Strategi Indonesia
 Pimpinan : Ardian Sopa
 Alamat : Jl. Pemuda No. 70, Rawamangun, Jakarta Timur 13220
 Nomor Telepon : (021) 4786 1813
 Terdaftar di KPU : 8 Maret 2019
 Penyerahan Laporan : 26 April 2019
 Metode : Random Sampling
 Sumber Dana : LSI Network
 Asosiasi : Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI)



Nama Lembaga : Jaringan Isu Publik
 Pimpinan : Ari Nugroho
 Alamat : Jl. Pemuda No. 70, Rawamangun, Jakarta Timur 13220
 Nomor Telepon : (021) 4786 1078
 Terdaftar di KPU : 8 Maret 2019
 Penyerahan Laporan : 26 April 2019
 Metode : Random Sampling
 Sumber Dana : LSI Network
 Asosiasi : Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI)



Nama Lembaga : Lingkaran Survei Indonesia
 Pimpinan : Agustinus Budi Prasetyohadi
 Alamat : Jl. Pemuda No. 70, Rawamangun, Jakarta Timur 13220
 Nomor Telepon : (021) 451 4701
 Terdaftar di KPU : 8 Maret 2019
 Penyerahan Laporan : 26 April 2019
 Metode : Random Sampling
 Sumber Dana : Lingkaran Survei Indonesia
 Asosiasi : Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI)



Nama Lembaga : Citra Komunikasi LSI
 Pimpinan : Toto Izul Fatah
 Alamat : Jl. Pemuda No. 70, Rawamangun, Jakarta Timur 13220
 Nomor Telepon : (021) 4786 1743
 Terdaftar di KPU : 8 Maret 2019
 Penyerahan Laporan : 26 April 2019
 Metode : Random Sampling
 Sumber Dana : LSI Network
 Asosiasi : Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI)



Nama Lembaga : Konsultan Citra Indonesia
 Pimpinan : Muchajjir Aslamy Muhammad
 Alamat : Jl. Pemuda No. 70, Rawamangun,
 Jakarta Timur 13220
 Nomor Telepon : (021) 4786 4940
 Terdaftar di KPU : 8 Maret 2019
 Penyerahan Laporan : 26 April 2019
 Metode : Random Sampling
 Sumber Dana : LSI Network
 Asosiasi : Asosiasi Riset Opini Publik
 Indonesia (AROPI)



Nama Lembaga : Citra Publik
 Pimpinan : Ade Mulyana
 Alamat : Jl. Pemuda No. 70, Rawamangun,
 Jakarta Timur 13220
 Nomor Telepon : (021) 4786 1076
 Terdaftar di KPU : 8 Maret 2019
 Penyerahan Laporan : 26 April 2019
 Metode : Random Sampling
 Sumber Dana : LSI Network
 Asosiasi : Asosiasi Riset Opini Publik
 Indonesia (AROPI)



Nama Lembaga : Cyrus Network
 Pimpinan : Fadli MR
 Alamat : The Promenade Building, Jl.
 Warung Jati Raya No. 98 Lot 12
 Pejaten Barat, Jakarta Selatan,
 12510
 Nomor Telepon : (021) 798 0046
 Terdaftar di KPU : 8 Maret 2019
 Penyerahan Laporan : 17 Mei 2019
 Metode : Multi Stage Random Sampling
 Sumber Dana : (Tidak mencantumkan sumber
 dana)
 Asosiasi : Perhimpunan Survei Opini Publik
 Indonesia (PERSEPSI)



Nama Lembaga : Rakata Institute
 Pimpinan : Dr. Eko Kuswanto
 Alamat : Jalan Nusa Indah II No. 16 Rt. 026/
 LK. II Kel. Sumur Batu, Teluk
 Betung Utara, Bandar Lampung
 35214
 Nomor Telepon : 085269732996
 Terdaftar di KPU : 8 Maret 2019
 Penyerahan Laporan : 6 Mei 2019
 Metode : Stratified Random Sampling
 Sumber Dana : Rakata Institute, ALSHCI, UIN
 Raden Intan, Kuadran
 Asosiasi : Asosiasi Lembaga Survei & Hitung
 Cepat Indonesia (ALSHCI)



Nama Lembaga : Lembaga Survei Kuadran
 Pimpinan : Didi Wahyudi
 Alamat : Jl. Veteran 1 Gg. Walet No. 11 Kel.
 Korpri Raya Sukarame Bandar
 Lampung
 Nomor Telepon : 0816407950
 Terdaftar di KPU : 8 Maret 2019
 Penyerahan Laporan : 6 Mei 2019
 Metode : Stratified Random Sampling
 Sumber Dana : Rakata Institute, ALSHCI, UIN
 Raden Intan, Kuadran
 Asosiasi : Asosiasi Lembaga Survei & Hitung
 Cepat Indonesia (ALSHCI)



Nama Lembaga : Media Survei Nasional
 Pimpinan : Rico Marbun, M.Sc
 Alamat : Graha Mustika Ratu, Suite 707 Jl.
 Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta
 12870
 Nomor Telepon : (021) 8370 9208/09
 Terdaftar di KPU : 8 Maret 2019
 Penyerahan Laporan : 18 Mei 2019
 Metode : Multi Stage Random Sampling
 Sumber Dana : Media Survey Nasional
 Asosiasi : Asosiasi Riset Opini Publik
 Indonesia (AROPI)



Nama Lembaga : Indodata
 Pimpinan : Danis Tri Saputra Wahidin, S.IP, M.IP
 Alamat : Jl. Terusan Buah Batu No. 170 RT.
 02 RW 01 Kujangsari Cijawura
 Bandung Jawa Barat, Perum
 Permata Permai Blok C No. 9,
 Pancoran Mas Depok
 Nomor Telepon : 085624333072/ 081224301758
 Terdaftar di KPU : 8 Maret 2019
 Penyerahan Laporan : 30 Mei 2019
 Metode : Multi Stage Random Sampling
 Sumber Dana : (Tidak mencantumkan sumber
 dana)
 Asosiasi : Asosiasi Riset Opini Publik
 Indonesia (AROPI)



Nama Lembaga : Celebes Research Center
 Pimpinan : Herman Heizer
 Alamat : Jl. Adhyaksa IV No. 9 Makassar
 Sulawesi Selatan
 Nomor Telepon : (02411) 446680
 Terdaftar di KPU : 18 Maret 2019
 Penyerahan Laporan : 13 Mei (Tidak melakukan survei
 dan hitung cepat Pemilu 2019)
 Metode : -
 Sumber Dana : -
 Asosiasi : Perhimpunan Survei Opini Publik
 Indonesia (PERSEPSI)



Nama Lembaga : Roda Tiga Konsultan
 Pimpinan : Muhamad Kahfi Siregar
 Alamat : Jl. Lebak Raya 1 No. 1H, Jakarta
 Selatan
 Nomor Telepon : (021) 22706811/ 22706811
 Terdaftar di KPU : 18 Maret 2019
 Penyerahan Laporan : 13 Mei (Tidak melakukan survei
 dan hitung cepat Pemilu 2019)
 Metode : -
 Sumber Dana : -
 Asosiasi : Perhimpunan Survei Opini Publik
 Indonesia (PERSEPSI)



Nama Lembaga : Indomatrik
 Pimpinan : Febra Anugrah
 Alamat : Graha Pesanggrahan, Hl. Sabar
 Raya No. 41 Petukangan Selatan
 Pesanggrahan Jakarta Selatan
 Nomor Telepon : (021) 7358139
 Terdaftar di KPU : 18 Maret 2019
 Penyerahan Laporan : 1 Juni 2019
 Metode : Multistage Random Sampling
 Sumber Dana : Indomatrik
 Asosiasi : Perkumpulan Lembaga Survei dan
 Riset Indonesia



Nama Lembaga : Puskaptis
 Pimpinan : Ir. Husin, M.Si
 Alamat : Graha Pesanggrahan, Hl. Sabar
 Raya No. 41 Petukangan Selatan
 Pesanggrahan Jakarta Selatan
 Nomor Telepon : (021) 7358139
 Terdaftar di KPU : 18 Maret 2019
 Penyerahan Laporan : 1 Juni
 Metode : Multistage Random Sampling
 Sumber Dana : Puskaptis
 Asosiasi : Perkumpulan Lembaga Survei dan
 Riset Indonesia



Nama Lembaga : Pusat Riset Indonesia (PRI)
 Pimpinan : Muzanni
 Alamat : Jl. RP. Soeroso No. 33 Cikini
 Menteng, Jakarta Pusat
 Nomor Telepon : (021) 3908026
 Terdaftar di KPU : 18 Maret 2019
 Penyerahan Laporan : 1 Juni 2019
 Metode : Multistage Random Sampling
 Sumber Dana : Pusat Riset Indonesia
 Asosiasi : Perkumpulan Lembaga Survei dan
 Riset Indonesia



Nama Lembaga : PT. Data LSI (Lembaga Survei Indonesia)
 Pimpinan : Kuskridho Ambardi, Ph.D
 Alamat : Jl. Cikini V No. 15A Menteng, Jakarta Pusat 103310
 Nomor Telepon : (021) 391 7814
 Terdaftar di KPU : 18 Maret 2019
 Penyerahan Laporan : 2 Mei 2019
 Metode : Systematic Cluster Random Sampling
 Sumber Dana : (Tidak mencantumkan sumber dana)
 Asosiasi : Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPSI)



Nama Lembaga : Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
 Pimpinan : Dr. Philips J. Vermonte
 Alamat : Jl. Tanah Abang III No. 23-27 Jakarta Pusat 10160
 Nomor Telepon : (021) 386 5532
 Terdaftar di KPU : 18 Maret 2019
 Penyerahan Laporan : 16 Mei 2019
 Metode : Multi Stage Random Sampling
 Sumber Dana : Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
 Asosiasi : Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPSI)



Nama Lembaga : Voxpol Center Research & Consultant
 Pimpinan : Pangi Syarwi
 Alamat : Jl. Muhammad Kahfi 1, No. 8A, Jagakarsa, RT. 2/6 Kota Jakarta Selatan
 Nomor Telepon : 081266963506
 Terdaftar di KPU : 18 Maret 2019
 Penyerahan Laporan : 17 Mei 2019
 Metode : Multi Stage Random Sampling
 Sumber Dana : Yayasan Voxpol Centre Research and Consulting
 Asosiasi : Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPSI)



Nama Lembaga : FIXPOLL Media Polling Indonesia
 Pimpinan : Mohamad Anas RA, M.Si
 Alamat : Graha Toedjoeh Empat, Jl. Wolter Monginsidi, Selong, Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan 12180
 Nomor Telepon : 082114848585
 Terdaftar di KPU : 18 Maret 2019
 Penyerahan Laporan : 14 Juni (Tidak melakukan survei dan hitung cepat pemilu 2019)
 Metode : -
 Sumber Dana : (Tidak mencantumkan sumber dana)
 Asosiasi : Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPSI)



Nama Lembaga : Cirus Surveyors Group
 Pimpinan : Kadek Dwita Apriani
 Alamat : Jl. Rawajati Timur Raya Blok AM21 Rawajati Pancoran Jakarta Selatan 12750
 Nomor Telepon : 081399579653
 Terdaftar di KPU : 18 Maret 2019
 Penyerahan Laporan : 17 Mei 2019 (Tidak melakukan survei dan hitung cepat pemilu 2019)
 Metode : -
 Sumber Dana : (Tidak mencantumkan sumber dana)
 Asosiasi : Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPSI)



Nama Lembaga : Arus Survei Indonesia
 Pimpinan : Ali Rifan
 Alamat : Jl. Epicentrum Tengah No. 3 Karet Kuningan, Jakarta Selatan
 Nomor Telepon : (021) 3111 6127, 085288157188
 Terdaftar di KPU : 18 Maret 2019
 Penyerahan Laporan : 16 Mei 2019
 Metode : Multi Stage Random Sampling
 Sumber Dana : PT ARUS SURVEI INDONESIA yang berasal dari fundraising sponsorship
 Asosiasi : Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPSI)



Nama Lembaga : Konsepindo Research and Consulting
 Pimpinan : Sapraji
 Alamat : Komplek Perkantoran Golden Road ITC BSD, Jl. Pahlawan Seribu Blok C 28/35, Tangsel 15322
 Nomor Telepon : (021) 5315 2699
 Terdaftar di KPU : 18 Maret 2019
 Penyerahan Laporan : 7 Mei 2019
 Metode : Two Stage Random Sampling
 Sumber Dana : (Tidak mencantumkan sumber dana)
 Asosiasi : Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPSI)



Nama Lembaga : PolMark Indonesia
 Pimpinan : Eko Bambang Subiantoro
 Alamat : Jl. Opal II blok L No 5 Permata Hijau Jakarta Selatan
 Nomor Telepon : (021) 5322220
 Terdaftar di KPU : 18 Maret 2019
 Penyerahan Laporan : 14 Juni (Tidak melakukan survei dan hitung cepat pemilu 2019)
 Metode : -
 Sumber Dana : (Tidak mencantumkan sumber dana)
 Asosiasi : Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPSI)



Nama Lembaga : PT. Parameter Konsultindo
 Pimpinan : Dr. Agus Wibowo, SE, MM, CIMP
 Alamat : Jl. Ampera VIII No. 17 Rt. 06/01 Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon
 Nomor Telepon : 081313130028
 Terdaftar di KPU : 18 Maret 2019
 Penyerahan Laporan : 17 Mei 2019 (Tidak melakukan survei dan hitung cepat pemilu 2019)
 Metode : -
 Sumber Dana : (Tidak mencantumkan sumber dana)
 Asosiasi : Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPSI)



Nama Lembaga : Lembaga real count nusantara
Pimpinan : Marwan Hakim
Alamat : Jl. Kenari Raya No. 4 BTN Sweta
 : Indah Kota Mataram
Nomor Telepon : 087821510709
Terdaftar di KPU : 18 Maret 2019
Penyerahan Laporan : -
Metode : -
Sumber Dana : -





KOMISI PEMILIHAN UMUM RI

Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta

Phone: 021-31937223

Fax: 021-3157759

www.kpu.go.id